

**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA
DI DESA HUTATINGGI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**ARIE ALFHAYENIE FITRIA RANGKUTI
NIM. 2120100121**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA
DI DESA HUTATINGGI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**ARIE ALFHAYENIE FITRIA RANGKUTI
NIM. 2120100121**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA
DI DESA HUTATINGGI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**ARIE ALFHAYENIE FITRIA RANGKUTI
NIM. 2120100121**

PEMBIMBING I

**Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A.
NIP. 198012242006042001**

PEMBIMBING II

**Rahmadani Tanjung, M.Pd.
NIP. 199106292019032008**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
a.n. Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti
Lampiran: 6 (Tujuh) Exemplar

Padangsidempuan, Desember 2025
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi a.n. Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti yang berjudul **“FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA DI DESA HUTATINGGI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Lis Yulianti Syafri Siregar, S.Psi.,MA
NIP. 198012242006042001

PEMBIMBING II



Rahmadani Tanjung, M.Pd.
NIP. 199106292019032008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aric Alfhayenic Fitria Rangkuti
NIM : 2120100121
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA DI DESA HUTATINGGI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2025

Saya yang Menyatakan,



Arie Alfnayenie Fitria Rangkuti
NIM. 2120100121

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti

NIM : 2120100121

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA DI DESA HUTATINGGI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL" Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : Desember 2025

Saya yang Menyatakan,



Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti
NIM. 2120100121

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN
KEBENARAN DOKUMEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti

NIM : 2120100121

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Semester : XI (Sembilan)

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Alamat : Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten
Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwasanya dokumen yang Saya lampirkan dalam berkas pendaftaran Munaqasyah adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen-dokumen yang palsu, maka Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai salah satu syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Padangsidempuan, Desember 2025

Saya yang Menyatakan,



Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti

NIM. 2120100121



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti
NIM : 2120100121
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A.
NIP. 198012242006042001

Sekretaris

Asriana Harahap, M.Pd
NIP. 199409212020122009

Anggota

Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A.
NIP. 198012242006042001

Asriana Harahap, M.Pd
NIP. 199409212020122009

Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag, M.Pd
NIP. 197510202003121003

Latifa Annum Dalimunthe, S.Ag. M.Pd. I
NIP. 196903072007102001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Ujian Munaqasyah Prodi PAI
Tanggal : 18 Desember 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/81,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,58 Cumlaude/ Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN
KELUARGA DI DESA HUTATINGGI
KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NAMA : Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti
NIM : 2120100121

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Padangsidempuan, Desember 2025

Dekan,



Dr. Lolya Hilda, M.Si.

NIP 19720920 200003 2 002

ABSTRAK

Nama : Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti
Nim : 2120100121
Judul Skripsi : **Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab pernikahan usia dini serta dampaknya terhadap pendidikan keluarga di Desa Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Pernikahan usia dini masih banyak terjadi, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, budaya patriarki, tekanan sosial, dan pergaulan bebas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun beserta orang tua mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini berdampak langsung terhadap pendidikan keluarga. Dampak yang ditemukan antara lain: terhentinya pendidikan formal setelah menikah, keterbatasan ekonomi dalam membiayai pendidikan anak, rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, serta lemahnya fungsi keluarga dalam mendidik anak. Selain itu, pernikahan dini memicu risiko perceraian, konflik rumah tangga, serta memperkuat siklus kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan usia dini bukan hanya masalah individu, tetapi persoalan sosial dan struktural yang perlu ditangani bersama. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini sekaligus peningkatan kualitas pendidikan keluarga di pedesaan.

Kata Kunci: **Pernikahan usia dini, faktor penyebab, pendidikan keluarga, kemiskinan, budaya patriarki.**

ABSTRACT

Name : Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti
Reg Number : 2120100121
Thesis Title : **Factors Causing Early Marriage and Its Impact on Family Education in Hutatinggi Village, Puncak Sorik Marapi District, Mandailing Natal Regency**

This study aims to examine the factors that cause early marriage and its impact on family education in Hutatinggi Village, Puncak Sorik Marapi District, Mandailing Natal Regency. Early marriage is still common, influenced by family economic hardship, low educational attainment, patriarchal culture, social pressure, and premarital relationships. The research employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation. The subjects are women who married before the age of 20 and their parents. The findings reveal that early marriage directly affects family education. The impacts include school dropout after marriage, limited economic capacity to finance children's education, low parental awareness of the importance of education, and weak family roles in child-rearing. Furthermore, early marriage increases the risk of divorce, household conflicts, and perpetuates the cycle of poverty and educational backwardness. This study concludes that early marriage is not merely an individual issue but a social and structural problem that requires collective solutions. The results are expected to serve as input for preventing early marriage and improving family education in rural communities.

Keywords: *Early marriage, causal factors, family education, poverty, patriarchal culture.*

خلاصة

اسم : اري الفنى فترى ٤ رنغكتى
نيم : ٢١٢٠١٠٠١٢١
عنوان الرسالة : العوامل المسببة لزواج القاصرات وآثاره على التعليم الأسري في قرية هوتاتينغي، منطقة بونشاك سوريك مارابي، بمحافظة مانديلينغ ناتال

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة عوامل زواج القاصرات وآثاره على التعليم الأسري في قرية هوتاتينجي، منطقة بونشاك، سوريك مارابي، محافظة مانديلينغ ناتال. لا يزال زواج القاصرات يحدث بكثرة، ويتأثر بالظروف الاقتصادية للعائلة وانخفاض مستوى التعليم، والثقافة الأبوية، والضغط الاجتماعي، والعلاقات الاجتماعية غير الشرعية. تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي الوصفي مع تقنية جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظة، والوثائق. شملت عينة البحث الفتيات اللاتي تزوجن قبل بلوغهن ٢٠ عامًا بالإضافة إلى أولياء أمورهن. تُظهر نتائج الدراسة أن زواج القاصرات له تأثير مباشر على التعليم الأسري. ومن بين الأثر الذي تم اكتشافه: انقطاع التعليم الرسمي بعد الزواج، والقيود الاقتصادية في تمويل تعليم الأطفال، وانخفاض الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية التعليم، بالإضافة إلى ضعف وظيفة الأسرة في تعليم الأطفال. كما أن زواج القاصرات يزيد من مخاطر الطلاق، والنزاعات الأسرية، ويعزز دورة الفقر والتخلف التعليمي. تخلص الدراسة إلى أن زواج القاصرات ليس مجرد مشكلة فردية، بل هو قضية اجتماعية وهيكلية تحتاج إلى معالجة مشتركة. من المتوقع أن تكون نتائج الدراسة مدخلاً في الجهود المبذولة للحد من زواج القاصرات، فضلاً عن تحسين جودة التعليم الأسري في المناطق الريفية.

الكلمات المفتاحية: زواج القاصرات، عوامل مسببة، التعليم الأسري، الفقر، الثقافة الأبوية.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini berjudul “ Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar,S.Psi.,M.A. sebagai pembimbing pertama dan Rahmadani Tanjung,M.Pd. sebagai pembimbing kedua yang sangat baik,yang sangat sabar dan ikhlas membimbing selama penulisan skripsi ini semoga dengan kebaikan ibu Allah gantikan pahala yang berlipat ganda dan semua urusan dipermudah oleh Allah SWT.
2. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan, Dr. Erwadi, M.

Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan dan Dr. Anhar., M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Dr. Ikhwanuddin, M. Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama.

3. Dr. Lelya Hilda, M. Si. Sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Dr. Hj. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S. Psi., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Ali Asrun Lubis, S. Ag. M. Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan. Dr. Hamdan Hasibuan, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Dr. Abdusima, M.A. Sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam beserta stafnya yang telah memberikan nasehat dan sumbangan pemikiran serta dukungan moral kepada peneliti selama proses pengerjaan skripsi hingga terselesainya skripsi ini.
5. Dra. Asnah, M.A. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan dan seluruh pegawai Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu peneliti dalam hal mengadakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa ucapan terimakasih yang tidak ternilai kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Ayahanda Ali Muddin Rangkuti dan Ibunda Robiatul Adawiyah Pulungan, sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terimakasih saya, kupersembahkan karya kecil ini kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada hentinya, serta perhatian dan dukungan yang sangat luar biasa yang hanya dapat kubalas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Dan teruntuk ayah semoga ayah cepat sembuh ya dan untuk ibu, ibu sangat kuat dan hebat karna masih mau berjuang kerja sendiri demi melihat putri bungsumu sarjana, pasti berat memikirkan semuanya sendiri kan bu dari pembayaran sekolah/kuliah uang berobat, kebutuhan sehari-hari. Teruslah berdoa bu supaya Allah memberi jalan yang mudah untuk aku bisa cepat menyelesaikan kuliahku supaya nanti bisa mengganti jasa-jasa ibu, karna aku tidak akan bisa sekuat sekarang tanpa doa ibu selama ini. Terimakasih Ayah dan Ibu yang telah membuktikan kepada dunia bahwa anakmu bisa menjadi sarjana.
8. Ucapan terimakasih kepada kakakku Siti Armila Rangkuti, S.E, dan Annisa Putri Rangkuti, S.Pd. dan adikku Rahmad Ramdani Rangkuti yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini, tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat.
9. Arie Alfhayenie Fitriana Rangkuti, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Tetaplah

menjadi manusia yang berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih atas segala kebaikan orang-orang yang mendukung peneliti dan menjadi amal shalih. Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan penulis mengharap saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Padangsidempuan, September 2025

Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti

Nim.2120100121

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf, Sebagian dilambangkan dengan tanda dan Sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ _a	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓ _{al}	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong atau vokal Panjang.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... _	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... _	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang adalah vocal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا _	Fathah dan alif	A	A
ي َ _	Kasrah dan ya	I	I
و _	Dommah dan wau	U	U

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ج. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi`il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan katalain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam system kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga, penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii

DAFTAR ISI..... xiv

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 6

C. Batasan Istilah 6

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan Penelitian 8

F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	10
1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam	10
2. Pernikahan Usia Dini	12
3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	14
4. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Keluarga	17
5. Pendidikan Keluarga	18
B. Penelitian Terdahulu	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	23
B. Jenis Penelitian.....	23
C. Subjek Penelitian.....	24
D. Sumber Data Penelitian.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
B. Temuan Khusus Penelitian.....	46
C. Pembahasan Hasil Penelitian	66

D. Keterbatasan Penelitian	69
----------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
--------------------	----

B. Implikasi Hasil Penelitian	73
-------------------------------------	----

C. Saran.....	74
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini	16
Tabel 2.2 Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Keluarga	18
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Hutatinggi	39
Tabel 4.2 Nama-nama Kepala Desa Hutatinggi dari tahun 1952-2025	41
Tabel 4.3 Organisasi Desa Hutatinggi	42
Tabel 4.4 Kegiatan Persatuan Naposo Nauli Bulung Desa Hutatinggi.....	45
Tabel 4.5 Daftar Informan Penelitian.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran I Pedoman Observasi

Lampiran II Pedoma Wawancara

Lampiran III Hasil Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan fenomena yang kini dianggap wajar oleh masyarakat awam. Bahkan, pernikahan dini juga kini sudah menjadi tren di kalangan generasi muda Indonesia. Tak jarang dijumpai pasangan muda yang telah mempunyai anak di berbagai wilayah, salah satunya adalah di Desa Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Padahal, pernikahan dini dapat berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara psikologis, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.

Dampak dari pernikahan dini, misalnya dapat meningkatkan angka perceraian dan kematian pada ibu dan anak, Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia dewasa. Ada berbagai definisi tentang usia dewasa, tergantung pada sumber dan konteks. Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan pasangan yang berusia di bawah 19 tahun.

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, baik secara resmi maupun tidak. Menurut UU RI, pernikahan hanya sah jika pria berusia minimal 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun. Jika usia di bawah itu, maka disebut pernikahan dini. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menikah dini. Sebelum menikah dini, sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik untuk

menghadapi tantangan hidup berumah tangga dan mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia minimal seseorang boleh menikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah di usia 19 tahun.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini dilakukan oleh pasangan suami istri yang usianya dibawah 19 tahun. Pada dasarnya pernikahan yang terjadi dibawah usia tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan.²

Maka akan diperoleh kesimpulan bahwa seseorang yang menikah sebelum umur yang ditentukan berdasarkan undang- undang adalah termasuk pernikahan dini. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu padangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 Tahun.

Menurut Dlori (2005) Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan di bawah umur yang dapat dikatakan memiliki persiapan yang bisa dikatakan belum maksimal secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pernikahan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 Tahun . Bila merujuk pada bidang kesehatan, menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan yang ideal adalah

¹ Nur Rohmah Mutiah, "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari , Kecamatan Bojong)" 7, no. 1 (2024).

² SIP Law Firm, "Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Di Indonesia," Feb 16, 2024, 2024.

perempuan yang sudah berusia di atas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya.

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur 20 tahun dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV).³ Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. Dampak pernikahan usia dini terhadap kualitas keturunan. Kawin dibawah umur, mudah dihindangi bahaya, anaknya gugur, lemah atau meninggal dan tak jarang pula sang ibu muda itu yang menjadi korban.

Gadis yang masih muda penuh cita-cita untuk hari depan, belum pada waktunya dibebani kewajiban-kewajiban berat, dilepas dari asuhan orang tua, disertai mengurus rumah tangga, bahkan lebih berat lagi, dengan segala anggota tubuh yang masih muda, dengan alat kandungan yang belum cukup matang, ia harus memelihara manusia baru dalam badannya.

Maka tidak heran jika karena itu banyak terjadi kekecewaan. Badan yang sedang tumbuh masih membutuhkan perkembangan-perkembangan dalam tubuhnya, tidak diberi kesempatan lebih dahulu untuk bersiap-siap, sudah dibebani dengan beban lain yang lebih berat. Pernikahan dini sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, Selain itu ekonomi orang tua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak disekolah, kurang harmonisnya keluarga dapat mengganggu mental anak, karena orang tua

³Shafa Yuandi Sekarayu, Penelitian Kepada Masyarakat et al., "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi 1," 2021.

yang menikah dini masih memikirkan diri mereka sendiri. Pernikahan dini dapat berdampak positif dan negatif.

Dampak Positif Selama pernikahan dini diawali dengan niat yang baik untuk mengharap ridho Allah maka pernikahan dini itu akan membawa dampak yang positif seperti seorang remaja putri akan lebih muncul sifat keibuanya setelah ia menikah dan punya anak begitu juga seorang remaja putra akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam rumah tangga dan membina rumah tangganya, menghindarkan diri dari perbuatan zina, pergaulan bebas dan sebagainya.

Dampak negatif Jika pada awalnya niat menikah negatif seperti halnya menutupi aib keluarganya maka akan menimbulkan hal yang negatif pula seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang biasa dilakukan oleh suami terhadap istrinya, pendidikan anak-anak terbengkalai karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anak-anaknya, kesulitan ekonomi, dan kondisi keluarga yang kurang harmonis⁴

Fenomena serupa juga terjadi di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Secara sosial budaya, masyarakat Mandailing masih memegang nilai adat yang kuat dan struktur sosial patriarkal yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam keluarga. Di Desa Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, pernikahan usia dini bukanlah hal asing. Berdasarkan pengamatan awal, praktik menikahkan anak perempuan usia 15–17 tahun masih berlangsung, baik secara adat maupun resmi. Salah satu alasan yang sering dikemukakan

⁴ Muhammad Ikhsanudin, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga" V, no. 1 (2018): 38–44.

masyarakat adalah untuk menghindari aib sosial, menyelamatkan ekonomi keluarga, atau karena pasangan “sudah saling suka” Kondisi pendidikan di desa ini pun turut berkontribusi terhadap pernikahan usia dini. Banyak anak yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMP atau SMA, bahkan tidak sedikit yang putus sekolah karena kurangnya dukungan ekonomi dan motivasi belajar.

Dalam beberapa kasus, orang tua lebih memilih menikahkan anaknya daripada membiayai sekolah lanjutan yang dianggap tidak menghasilkan. Padahal, ketika anak menikah dalam kondisi belum dewasa secara mental dan ekonomi, yang terjadi justru beban baru dalam keluarga yang belum siap. Ini berdampak langsung pada kualitas pengasuhan anak, keterbatasan pendidikan dalam keluarga, dan seringkali memicu konflik rumah tangga.

Selain aspek ekonomi dan budaya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan keluarga juga menjadi akar permasalahan. Pendidikan keluarga merupakan proses internalisasi nilai dan norma yang berlangsung sejak dini dalam lingkungan keluarga. Ketika orang tua tidak memiliki kapasitas memadai karena menikah terlalu muda, maka proses pendidikan dalam keluarga menjadi lemah.

Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan tersebut cenderung mengalami ketertinggalan dalam aspek kognitif, afektif, maupun sosial. Hal ini semakin memperparah siklus kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan di masyarakat pedesaan.

Berikut dari latar belakang tersebut, peneliti merasa penting untuk menggali secara mendalam **Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik**

Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberikan gambaran sosial yang komprehensif, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan program intervensi yang lebih tepat sasaran.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis faktor pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan keluarga di desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dengan responden 10 perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari dalam memahami judul penelitian maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal.

1. Faktor

Menurut KBBI, faktor adalah keadaan (hal, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau memengaruhi terjadinya sesuatu⁵. Dalam penelitian ini, faktor dimaksudkan sebagai penyebab yang memengaruhi terjadinya pernikahan usia dini Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

⁵ badan dan pengembangan pembinaan bahasa, *Faktor*, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

2. Penyebab

Dalam KBBI, penyebab berasal dari kata sebab yang berarti sesuatu yang menimbulkan terjadinya sesuatu peristiwa⁶. Dalam penelitian ini, penyebab dimaknai sebagai hal hal yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Hutatinggi.

3. Pernikahan Usia Dini

Menurut KBBI, pernikahan adalah perjanjian yang sah antara laki laki dan perempuan untuk bersuami istri. Sedangkan menurut KBBI usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak lahir), sedangkan dini berarti awal, muda⁷. Dalam penelitian ini pernikahan usia dini pernikahan yang dilakukan pada usia muda, yaitu sebelum mencapai usia 20 tahun.

4. Dampak

Menurut KBBI, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatang akibat (baik negative maupun positif).⁸ Dalam penelitian ini, diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini terhadap pendidikan keluarga di Desa Hutatinggi.

5. Pendidikan keluarga

Pendidikan keluarga yang dimaksud adalah kemampuan dan peran keluarga (terutama orang tua) dalam memberikan pendidikan kepada anak, baik dalam bentuk pendidikan formal, informal, maupun pendidikan karakter dalam

⁶ badan pengembangan dan pembinaan bahasa, *Penyebab*, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

⁷ badan pengembangan dan pembinaan bahasa, *Pernikahan*, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

⁸ badan pengembangan dan pembinaan bahasa, *Dampak*, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

lingkungan rumah tangga.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan keluarga di desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya :

1. Tujuan umum

Tujuan utama penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan di desa Hutatinggi Kecamatan puncak sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi apa saja Apa saja yang yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini.
- b. Megidentifikasi Apa saja dampak dari pernikahan usia dini terhadap pendidikan keluarga.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini.

2. Mengetahui bahwa pendidikan lebih penting daripada nikah di usia dini karena ketika tidak mau memiliki pendidikan rumah tangga akan mengalami kekerasan yang berujung dengan perceraian.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan istilah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II. Tinjauan pustaka memuat tentang uraian landasan teori tentang penelitian dan tinjauan penelitian terdahulu dan tinjauan penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian.

BAB III. Metodologi penelitian memuat secara rinci dan sistematis penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta alasannya, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV. Peneliti membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang meliputi gambaran umum penelitian terdiri dari sejarah Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, selain itu deskripsi data penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB V. Penutup, bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan, implikasi hasil penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan.

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lainlain. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah.

Keutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia meniptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).¹

Pendapat Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah dan untuk waktu yang sangat lama. Pernikahan juga salah satu yang diperintahkan karena pernikahan itu mempunyai peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena suatu pernikahan itu tidak hanya hubungan laki-laki dan perempuan calon mempelai saja tetapi hubungan kedua orang tua antara laki-laki dan perempuan, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan, perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membina rumah tangga yang kekal dan didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tentang perkawinan pada usia anak yaitu perkawinan yang di lakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita

¹Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (n.d.): 22–28, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dari hukum yang berlaku pada saat ini batas usia 19 tahun boleh menikah namun dari segi ilmu psikologis usia tersebut rentan dalam menjalani pernikahan karena pernikahan sangat memerlukan pemikiran yang dewasa, kecukupan ekonomi. Umur 21 (dua puluh satu tahun) dianggap telah dewasa dan matang².

2. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini, tidak berbeda sebagaimana pernikahan yang hukum asalnya adalah sunnah, sah sepanjang syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, dan dapat berubah menjadi makruh atau haram apabila pernikahan yang dilakukan mengandung bahaya menurut kaidah segala sesuatu yang mendatangkan mudarat adalah haram. Pernikahan usia dini sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang melakukan pernikahan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan pemberlakuan hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini dengan berbagai pertimbangan. Begitu juga dengan hukum Islam tidak membatasi usia pernikahan juga memiliki nilai positif dan nilai kemaslahatan. Perbedaan yang terjadi antara hukum Islam dengan hukum positif tentang usia pernikahan dini bukan berarti kedua hukum tersebut saling berlawanan dan menyalahkan hukum yang satu dengan yang lainnya tetapi justru sama-sama menginginkan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

² Haerul Azmi et al., "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEMBEQ SENGGETENG DI DESA WANASABA DAYA KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR" 14, no. 2 (2022): 143–60.

Hukum Islam tidak menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, artinya Islam tidak melarang pernikahan usia dini jika memberikan manfaat bagi manusia, namun jika menimbulkan mafsadat pernikahan dini dilarang atau haram, apa lagi dilakukan tanpa memperhatikan aspek rohani dan jasmani, hak anak, psikis dan pisik serta pemahaman makna pernikahan.

Pengertian perkawinan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa perkawinan dapat pula diartikan sebagai bentuk pemakluman satu pasangan yang telah dinyatakan secara resmi sebagai suami istri di depan pemuka agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin³

Sedangkan menurut hukum positif yaitu undang-undang pernikahan No. 16 tahun 2019 pernikahan hanya dibolehkan bagi perempuan atau laki-laki yang berumur 19 tahun keatas, dalam beberapa hal dispensasi diberikan berdasarkan keputusan pengadilan dan persetujuan kedua orang tua, hal ini dimaksudkan agar setiap orang yang akan menikah mempunyai kematangan berpikir, kematangan rohani dan kekuatan jasmani yang cukup. Tujuan pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama ingin mewujudkan kemaslahatan.

Batasan minimal usia menikah antara hukum Islam dan hukum Positif bukan berarti terjadi pertentangan antara keduanya. Sebab tujuan hukum positif

³ M.Kes Fredika Nancy Losu,S.SIT, *Buku Saku Peran Orang Tua Dalam Memberikan Edukasi Dan Motivasi Pada Remaja Terhadap Dampak Terjadi Perkawinan Dini Dalam Kehidupan Keluarga*, ed. MPH Robin Dompas,S.SIt,S.Pd (jl.rw Monginsidi Malalyang II Manado 95263: Jurusan kebidanan Poliyeknik Kesehatan Kemenkes Manado, 2022).

membatasi usia minimal agar terhindar dari kemaksiatan yang dapat terjadi akibat pernikahan usia dini. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang mengutamakan menghindari kemaksiatan daripada mengambil kemaslahatan termasuk mengenai usia minimal menikah.⁴

3. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

- a. Faktor Ekonomi Dalam penelitian (Ilham Adriyusa, 2020) Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah.
- b. Faktor Kenakalan Remaja Dalam Penelitian (Ati Sugiarti, 2017) Kenakalan remaja menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Kehilangan Kontrol Diri, Kenakalan remaja sering kali melibatkan perilaku impulsif dan kurangnya pengendalian diri. Ini bisa menyebabkan keputusan yang tidak terencana, termasuk keputusan untuk menikah tanpa pertimbangan matang. Tekanan Kelompok, Remaja sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari temanteman sebaya. Jika kelompok temanteman remaja mendukung atau mendorong pernikahan dini, individu merasa terpaksa untuk ikut serta. Kehamilan di Luar Nikah, Kenakalan remaja seksual, seperti hubungan seksual yang tidak dilindungi, dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Dalam beberapa budaya atau

⁴ Ilmu Ilmu, "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam," *Jurnal El -Qanuniy* 7, no. 1 (2023).

lingkungan, kehamilan dapat memicu pernikahan dini sebagai upaya untuk menjaga reputasi atau tanggung jawab. Rasa Dewasa Palsu, Beberapa remaja mungkin merasa lebih dewasa dari usia mereka dan percaya bahwa menikah akan memberi mereka status dewasa yang lebih besar. Ini dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh.⁵

- c. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pernikahan dini berkaitan dengan berkurangnya taraf hidup anak dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal untuk mengembangkan dirinya dikarenakan bertambahnya tanggung jawab di dalam rumah tangga terutama setelah mengandung dan memiliki anak. Perempuan muda yang melakukan pernikahan dini sering di paksa keluar dari sekolah tanpa pendidikan atau putus sekolah.⁶
- d. Adat Istiadat Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.
- e. Sikap Orang Tua Para orang tua yang mengkhawatirkan anaknya pacaran

⁵ D. Rika,R.,Eviliyanto,E.,&Equanty, “Analisis Faktor Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini(Studi Kasus Di Desa Belaban,Kecamatan Marau,Kabupaten Ketapang),” *Geo Khatulistiwa,Jurnal Pendidikan Geografi,and Pariwisata* 3(3) (2023).

⁶ Hery Ernawaty, *Pernikahan Dini:Culture Serta Dampaknya* (Banyumas,Jawa Tengah: CV Amerta Media, 2022).

dengan lawan jenis sangat lengket orang tua akan segera bertindak tegas dengan menikahkan anaknya tanpa memandang latar belakang kematangan seseorang untuk menikah baik kematangan psikologis maupun biologis.⁷ Indikator faktor penyebab pernikahan usia dini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Aspek	Indikator
Faktor Ekonomi	1. Tingkat pendapatan orang tua rendah. 2. Ketergantungan anak pada keluarga.
Faktor Adat	1. Adat atau tradisi mendukung pernikahan usia dini. 2. Norma social yang menganggap menikah muda adalah hal biasa.
Faktor Pendidikan	1. Tingkat pendidikan orang tua rendah. 2. Anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.
Faktor Keluarga	1. Perceraian orang tua. 2. Kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua.
Faktor Pergaulan Bebas	1. Pengaruh teman sebaya atau pacaran sejak dini. 2. Akses bebas terhadap konten dewasa

⁷ Dewi Puspa Sari and Fiqri Nurdiana, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya* (penerbit PT. Aru Rah Pratama, n.d.).

4. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Keluarga

Pernikahan dini berdampak negatif pada pendidikan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak dari keluarga dengan pernikahan dini cenderung memiliki tingkat putus sekolah yang lebih tinggi, prestasi akademik yang rendah, dan kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, pernikahan dini juga mempengaruhi kualitas pendidikan dalam keluarga, di mana orang tua yang menikah dini kurang mampu memberikan bimbingan dan dukungan yang memadai kepada anak-anak mereka.

Dalam lingkup pendidikan,rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orangtua,anak dan masyarakat,menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur.Faktor yang mendukung terjadinya pernikahan dini adalah kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anaknya,dalam hal ini bertujuan untuk menghindari aib.Temuan ini mengindikasikan perlunya intervensi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak.⁸

⁸ Atikah Noor,Dkk, *Klinik Dana Sebagai Pencegahan Pernikahan Dini* (Bantul,Yogyakarta: CV Mine, 2018).

Indikator dampak pernikahan usia dini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Keluarga

Aspek	Indikator
Pendidikan Orang Tua	1.Rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan anak. 2.Terhentinya pendidikan formal setelah menikah.
Kondisi Ekonomi Keluarga	1.Sulit membiayai pendidikan anak. 2.Keterbatasan fasilitas belajar di rumah.
Kualitas Pengasuhan	1.Kurangnya waktu dan perhatian terhadap pendidikan anak. 2.Minimnya stimulasi pendidikan dari orang tua.
Motivasi Pendidikan Dalam Keluarga	1.Orang tua tidak menekan pentingnya sekolah. 2.Rendahnya aspirasi pendidikan dari orang tua.
Kesadaran Pendidikan Akan	1.Minimnya partisipasi dalam kegiatan pendidikan anak. 2.Tidak ada rencana pendidikan jangka panjang.

5. Pendidikan Keluarga

Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk itu, keterlibatan orang tua sangat penting mengingat kedudukannya secara kodrati adalah sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anaknya, dan sekaligus orang

tua merupakan contoh identifikasi sehingga apapun yang dilakukan oleh orang tua tentu dapat menjadi tolak ukur atau bahan perbandingan bagi anak.

Pendidikan anak dalam perspektif Al-Qur`an haruslah bermuara pada pembentukan anak yang saleh. Upaya pembentukan anak yang saleh membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mencontohkan para Rasulullah dan orang-orang soleh dalam mendidik anak-anaknya. Misalnya Luqman al-Hakim dan Nabiullah Ibrahim AS. Hal ini dilakukan agar anak-anak dan generasi berikutnya sebagai pengemban kehidupan masa depan tidak berada dalam kondisi yang lemah, yakni intelektual.⁹

Secara naluriah dan instinktif pendidikan keluarga akan memberikan keluarga akan memberikan pelajaran tentang keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Keyakinan agama adalah pendidikan tentang internalisasi nilai-nilai agama, keyakinan agama, tata cara beribadah dan perilaku sebagai umat beragama baik secara transenden maupun horizontal. Setiap keluarga atau orang tua pasti menginginkan anak keturunannya memiliki keyakinan agama yang sama dengan dirinya, bahkan kalau bisa mampu melebihi dalam hak iman dan ketaqwaannya.¹⁰

Pendidikan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang penting untuk mendidik anak. Hal tersebut mempunyai pengaruh yang positif dimana lingkungan keluarga memberikan dorongan atau memberikan motivasi dan

⁹ Asriana Harahap dan Mhd. Latip Kahpi Nasution, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga", *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol.4, No.2(2019), hlm.165-177

¹⁰ Suahyono Supriyono, Harris Iskandar, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

rangsangan kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini serta mengamalkan ajaran islam. Apabila di lingkungan keluarga mempunyai pengaruh lingkungan negative yaitu lingkungan yang menghalangi atau kurang menunjang kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam.¹¹

Sejak hari pertama kelahiran anak, dianjurkan kepada setiap muslim untuk segera memberikan ucapan selamat kepada seorang muslim yang melahirkan seorang anak, hal ini dilakukan untuk mempererat ikatan persaudaraan dan kecintaan antar keluarga sesama muslim.

Anak adalah generasi penerus bangsa. Anak dan masa depan adalah satu kesatuan yang dapat diwujudkan untuk membentuk suatu generasi yang dibutuhkan oleh bangsa terutama bangsa yang sedang membangun. Peningkatan keterampilan, pembinaan mental dan moral harus lebih ditingkatkan begitu juga dengan aspek-aspek lainnya.

Menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan berbagai perubahan tata nilai, maka anak harus mendapat pembinaan intensif dan terpadu. Untuk itu, orang tua harus memperhatikan perkembangan jasmani, ruhani, dan akal anaknya. Pendidikan anak yang pertama dan paling utama dalam Islam adalah pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam.

Pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman

¹¹ H.Mgs. Nazaruddin, *Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hajar Dewantara Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam*, cetakan I (palembang: NoerFikri palembang, 2019).

dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia yang mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual atau pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nantinya hal itu merupakan sumbangan penting bagi pembangunan bangsa dan negara.¹²

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu digunakan sebagai perbandingan antara penelitian yang lebih dahulu dilakukan dengan penelitian yang akan diteliti.

1. Dalam penelitian Hidayatullah Sri Wahyu Puji Astutik yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Keluarga Pernikahan Dini dalam perspektif Komunikasi di Desa Klompongan Kecamatan Ajung”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah terjadinya kekerasan selama perkawinan yang merupakan ancaman bagi kelangsungan rumah tangga sehingga membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis¹³. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama sama meneliti dampak dari pernikahan dini dan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti di Desa klompongan Kecamatan Ajung sedangkan penelitian saat ini meneliti di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
2. Dalam penelitian Sari, Rezki Ananda penelitian ini merupakan salah satu studi dari repositori UIN SYAHADA yang mengkaji dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan mental ibu muda di Kota Padangsidempuan. Hasilnya

¹² Moh Kamali, “Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam” 7, no. 1 (2023): 417–20, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4303/http>.

¹³ Hidayatullah Sri Wahyuni Puji, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Keluarga Pernikahan Dini Dalam Perspektif Komunikasi Di Desa Klompongan Kecamatan Ajung,” 2009, 15.

menunjukkan keluarga pernikahan dini kurang harmonis karena ibu muda belum siap secara mental dan peran keluarga kurang dipahami. Faktor penyebabnya termasuk kehamilan di luar nikah, kurangnya pengetahuan agama dan kurangnya pengawasan orang tua. Dampaknya terlihat pada emosi tidak stabil, putus sekolah, konflik rumah tangga dan kesulitan rumah tangga, dan kesulitan bersosialisasi.¹⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga dengan pendekatan kualitatif dan perbedaannya peneliti terdahulu fokus pada kesehatan mental ibu muda di Padangsidempuan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan keluarga di desa Hutatinggi.

¹⁴ Sari, Rezki Ananda, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan) (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2016).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 05-28 September. Tempat yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena di desa ini masih ditemukan kasus pernikahan usia dini yang cukup signifikan dan berdampak langsung terhadap pendidikan keluarga. Selain itu peneliti juga memahami kondisi sosial masyarakat desa Hutatinggi sehingga memudahkan dalam membangun komunikasi dengan informan dan memperoleh data yang akurat.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang didasarkan kepada konteks kontekstualisme memerlukan data kualitatif kejadian tidak dapat dihubungkan dengan konteksnya semata mata dengan mengitung sesuatu. Penetapan merupakan isi kontekstualisme. Kebenaran teori dalam pandangan diukur dengan penelitian seberapa jauh interpretasi bermanfaat dalam menjelaskan kenyataan.¹

¹ Hajar Ibnu, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm.33.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, seperti praktik pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara holistik dan mendalam mengenai apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini serta bagaimana praktik tersebut berdampak terhadap pendidikan dalam lingkungan keluarga. Pendekatan ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman makna, pandangan, serta pengalaman hidup para informan dalam konteks sosial dan budaya setempat.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu 10 perempuan yang menikah sebelum berusia 20 tahun di desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Mereka dijadikan informan utama karena memiliki pengalaman langsung terkait pernikahan dini. Kenapa hanya perempuan saja yang diteliti, karena suami dari para informan usianya sudah memasuki usia yang matang, kira-kira usia 23 tahun keatas. Selain itu peneliti juga melibatkan kepala desa dan hatobangon desa sebagai informan pendukung guna memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh di lapangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1**Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Umur Menikah
1.	IP	34 Tahun	SMP	16 Tahun
2.	NH	30 Tahun	SMP	17 Tahun
3.	R	34 Tahun	SMP	19 Tahun
4.	NA	29 Tahun	SMA	19 Tahun
5.	S	31 Tahun	SMK	19 Tahun
6.	F	24 Tahun	SMA	19 Tahun
7.	NS	23 Tahun	SMA	19 Tahun
8.	N	22 Tahun	SMP	18 Tahun
9.	M	18 Tahun	SMP	16 Tahun
10.	NA	22 Tahun	SMA	19 Tahun

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.² Cara kerja data primer dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan pendekatan kepada masyarakat di desa Hutatinggi, dengan cara yang sopan dan sesuai dengan norma setempat. Sebelum peneliti dilakukan, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada kepala desa serta menjelaskan tujuan penelitian. Selanjutnya peneliti membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui komunikasi yang santai dan menghargai adat serta kebiasaan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan agar informan merasa nyaman dan terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan terutama kepada para informan yang menjadi subjek penelitian yaitu perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun, serta tokoh masyarakat atau hatobangon yang mengetahui kondisi sosial di desa tersebut.
2. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Dalam proses wawancara, peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian, namun tetap bersifat fleksibel agar informan dapat berbicara secara terbuka tentang pengalaman dan pandangan mereka.
3. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kehidupan keluarga pasangan yang menikah di usia dini, seperti cara mereka mendidik anak,

² Sitti Mania dan Sulaiman Saat, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*, edisi revisi (Makassar: Pusaka Al Maida, 2020).

mengatur ekonomi keluarga, serta berinteraksi dalam lingkungan masyarakat.

4. Seluruh hasil wawancara dan observasi dicatat dan direkam dalam bentuk transkrip, kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema atau kategori data yang relevan, seperti factor penyebab pernikahan dini, dampak terhadap pendidikan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumber utama(informan),melainkan melalui berbagai sumber tertulis seperti buku,jurnal,artikel,BPS,dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian³.

Cara kerja data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku,jurnal penelitian terdahulu, data statistik dari badan pusat statistik(BPS), peraturan undang undang seperti undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Data sekunder juga berfungsi untuk memperkuat dan membandingkan hasil temuan dari data primer agar hasil peneitian menjadi lebih komprehensif.

Dengan demikian, cara kerja data sekunder bersifat mendukung, memperkuat, serta memberikan kerangka teoritis yang melandasi hasil temuan lapangan, sehingga Antara data primer dan data sekunder melengkapi satu sama lain.

³ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi agar data yang diperoleh lebih akurat, mendalam, dan menggaambarkan kondisi nyata di lapangan. Adapun cara kerja dari masing masing teknik dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam setting alamiah dengan tujuan untuk mengeksplorasi atau menggali dan membangkitkan suatu makna dari suatu fenomena yang ada dalam diri partisipan atau subjek dalam penelitian kualitatif⁴.

Dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sosial masyarakat di desa Hutatinggi. Peneliti mengamati kehidupan sehari hari keluarga muda yang menikah dini, pola hubungan Antara suami istri, cara mendidik anak, serta kondisi lingkungan tempat tinggalnya.

Selama proses observasi, peneliti mencatat semua hal penting yang berkaitan dengan perilaku, interaksi social, dan suasana kehidupan keluarga informan.

Dengan demikian, cara kerja observasi membantu penelitimemahami konteks sosial dan budaya masyarakat dan tidak selalu dapat diungkapkan melalui wawancara.

2. Wawancara

⁴ Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif(Konsep,Teknik,Dan Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020).

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur⁵. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada para informan yaitu perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun, kepala desa dan hatobangon (tokoh masyarakat) di desa Hutatinggi.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, namun tetap bersifat terbuka agar informan dapat memberikan jawaban secara bebas dan mendalam.

Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dengan waktu yang disesuaikan dengan ketersediaan informan. Hasil wawancara direkam dan dicatat dalam buku lapangan agar tidak ada informasi yang terlewat.

Selanjutnya, data hasil wawancara ditranskrip dan dianalisis untuk menemukan tema-tema penting yang berkaitan dengan faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga.

Dengan demikian cara kerja wawancara ini berfungsi untuk memperoleh informasi langsung dari pengalaman dan pandangan informan secara mendalam serta memahami makna yang mereka rasakan terhadap fenomena yang diteliti.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi data statistik, arsip tentang pernikahan usia dini, foto

⁵ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).

kegiatan masyarakat, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pernikahan. Peneliti juga menggunakan bahan bahan tertulis seperti buku,jurnal,serta penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung untuk memperkuat hasil temuan lapangan.

Data dari dokumentasi ini kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dan observasi untuk melihat kesesuaian Antara fakta tertulis dengan kondisi sebenarnya dilapangan.Dengan demikian, cara kerja dokumentasi berfungsi sebagai alat verifikasi dan pelengkap data agar hasil penelitian menjadi lebih akurat,lengkap.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama:

a. Reduksi data (data reduction)

Tahap reduksi data dilakukan setelah peneliti memperoleh data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Pada tahap ini, peneliti membaca seluruh catatan lapangan, transkrip wawancara, serta hasil observasi, kemudian menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga.

Data yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah dan mendalam. Selanjutnya, peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu seperti faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan dampak terhadap

pendidikan keluarga. Dengan demikian, cara kerja reduksi data berfungsi untuk menyederhanakan dan memfokuskan data mentah menjadi informasi penting yang dapat dianalisis lebih lanjut.

b. Penyajian data (data display)

Cara Kerja Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dibaca dan dipahami. Peneliti menyusun hasil wawancara dan observasi ke dalam bentuk narasi, tabel, maupun matriks yang menggambarkan hubungan antara faktor penyebab pernikahan usia dini dengan dampaknya terhadap pendidikan keluarga.

Penyajian data dilakukan secara sistematis agar pembaca dapat melihat keterkaitan antar temuan penelitian dengan teori yang digunakan.

Melalui cara kerja ini, peneliti dapat menafsirkan makna yang terkandung dalam data serta menemukan pola-pola yang muncul dari hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Cara Kerja Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan seluruh hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Kesimpulan yang diperoleh tidak langsung ditetapkan begitu saja, tetapi terlebih dahulu dilakukan verifikasi, yaitu memeriksa kembali

kebenaran dan keakuratan data dengan cara mencocokkannya terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Peneliti juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dibuat benar-benar sesuai dengan apa yang mereka maksud. Dengan demikian, cara kerja pada tahap ini berfungsi untuk memastikan bahwa kesimpulan penelitian bersifat valid, objektif, dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Secara keseluruhan, cara kerja teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berurutan dan saling berhubungan antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga proses ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya tentang faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Ketiga teknik ini dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Adapun cara kerja dari masing-masing teknik dijelaskan sebagai berikut

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari perempuan yang menikah di usia dini, orang tua mereka, serta tokoh masyarakat di Desa Hutatinggi.

Melalui perbandingan data dari beberapa sumber tersebut, peneliti dapat melihat apakah informasi yang diberikan bersifat konsisten atau terdapat perbedaan yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Dengan demikian, cara kerja triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh gambaran data yang lebih objektif dan meyakinkan karena informasi dikonfirmasi dari beberapa pihak yang berbeda.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode pengumpulan data sekaligus terhadap sumber yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Setelah data dari ketiga teknik ini diperoleh, peneliti membandingkan hasilnya untuk memastikan kesesuaian informasi. Misalnya, hasil wawancara tentang penyebab pernikahan dini dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan dan dokumen pendukung yang relevan.

Jika data dari ketiga teknik tersebut menunjukkan hasil yang serupa, maka data dianggap valid dan dapat dipercaya. Dengan demikian, cara kerja

triangulasi teknik berfungsi untuk memverifikasi data dari berbagai cara pengumpulan agar hasil penelitian lebih kuat dan tidak bersifat sepihak.

c. Member check

Member check dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara dan analisis data sementara. Dalam tahap ini, peneliti kembali kepada informan untuk mengonfirmasi apakah hasil interpretasi peneliti sudah sesuai dengan apa yang mereka maksud dan alami.

Proses ini dilakukan dengan cara menunjukkan ringkasan hasil wawancara atau temuan sementara kepada informan, kemudian peneliti meminta tanggapan mereka. Jika informan menyatakan bahwa data tersebut benar, maka data dianggap valid. Namun, jika ada kekeliruan, peneliti memperbaiki dan menyesuaikan sesuai klarifikasi dari informan. Dengan demikian, cara kerja member check bertujuan agar hasil penelitian benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya yang dialami oleh para informan, sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

Secara keseluruhan, cara kerja uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memadukan ketiga teknik tersebut secara menyeluruh. Triangulasi sumber memastikan kebenaran informasi dari berbagai pihak, triangulasi teknik menguji konsistensi hasil dari berbagai metode pengumpulan data, sedangkan member check mengonfirmasi kebenaran temuan langsung kepada informan.

Melalui cara kerja ini, peneliti dapat memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian adalah valid, dapat dipercaya, dan benar-

benar mencerminkan realitas di lapangan mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Kabupaten Mandailing Natal dibentuk pada 9 Maret 1999, berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 1998. Nama “Mandailing” diasosiasikan dengan istilah *Mandala Holing*, terkait ungkapan adat “*Surat tumbaga holing naso ra sasa*” yang artinya secara kasar “aturan adat yang tidak bisa dihapus. Letak geografis Kabupaten Madina sangat bervariasi, mulai dari daerah dataran rendah pesisir hingga pegunungan, dengan sungai-sungai besar sebagai jalur transportasi alami sebelum adanya jalan-lintasan darat.

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal adalah 513.536 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara per Maret 2025. Data lain dari Databoks (February 2025) menunjukkan jumlah penduduk 498.720 jiwa pada pertengahan tahun 2024.

Berikut adalah detail jumlah penduduknya:

Total Penduduk (per Maret 2025): 513.536 jiwa. Laki-laki (per Maret 2025): 256.215 jiwa. Perempuan (per Maret 2025): Tidak disebutkan secara terpisah, namun totalnya adalah 513.536 jiwa.

Data lain:

Jumlah Penduduk (pertengahan 2024): 498.720 jiwa

Kepadatan Penduduk (pertengahan 2024): 80 jiwa/km².¹

Marga-marga di Mandailing Natal, dan secara umum di masyarakat Mandailing, meliputi Lubis, Nasution, Siregar, Harahap, Hasibuan, Pulungan, Rangkuti, Parinduri, Matondang, Dalimunte, Daulay, Rambe, dan Batubara, serta beberapa marga lainnya seperti Ritonga, Pohan, dan Tanjung. Identitas marga ini melekat pada nama seseorang dan diwariskan secara patriarkal dari ayah ke anak.

Desa Hutatinggi awalnya dipimpin oleh seorang raja yang memerintah berdasarkan sistem adat. Raja ini menetapkan peraturan adat dan hukum adat, termasuk pengambilan “pajak” desa berupa padi dari petani. Padi ini disimpan di lumbung sebagai cadangan desa dan bisa dipinjam warga bila butuh. Kepemimpinan secara turun-temurun terjadi melalui garis keturunan, sampai pada "Raja Junjungan" yang disebut sebagai pemimpin terakhir dari struktur adat kerajaan tersebut. Rumah beliau yang disebut “Bagas Godang” masih ada dan digunakan sebagai tempat musyawarah adat serta tempat acara umum masyarakat desa.

Sebelum pembentukan Kabupaten Mandailing Natal (yang secara resmi didirikan berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1998 dan diresmikan 9 Maret 1999), wilayah Hutatinggi tergolong dalam Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah pembentukan Mandailing Natal, jumlah kecamatan bertambah melalui garis keturunan, sampai pada "Raja Junjungan" yang disebut sebagai pemimpin terakhir dari struktur adat kerajaan tersebut.

¹ Badan Pusat Statistik *Mandailingnata.kab.bps.go.id*. Kabupaten Mandailing Natal

Rumah beliau yang disebut “Bagas Godang” masih ada dan digunakan sebagai tempat musyawarah adat serta tempat acara umum masyarakat desa. Berikut profil desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Gambar 4.1
Profil Desa Hutatinggi



*Sumber Data: Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025²*

2. Keadaan Geografis

Masyarakat desa Hutatinggi hidup dengan sangat mengandalkan alam dan pertanian: mengolah lahan, sawah, kebun; memanfaatkan hutan untuk kebutuhan rumah dan bahan bangunan, dan menggunakan alam sekitarnya

² Dokumentasi Peneliti di desa Hutatinggi, 2025

sebagai sumber kehidupan sehari-hari.

Rumah panggung kayu, atap ijuk, pekerjaan sebagai petani, pengerjaan bahan pangan lokal seperti gula aren di antara mata pencaharian masyarakat. Prasarana desa dulu sangat minim, terutama jalan transportasi darat. Akses ke luar desa sulit, kendaraan jarang, dan banyak wilayah yang harus ditempuh jalan kaki lama.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan, gang desa, dan infrastruktur lainnya sudah mulai terlihat. Ada usaha swadaya masyarakat (gotong-royong), pengajuan proposal, dan pertemuan antar-tokoh masyarakat untuk memperjuangkan pembangunan desa.

Desa Hutatinggi letaknya cukup jauh dan agak terisolir, berada di lereng pegunungan (Gunung Sorik Marapi) serta area dengan hutan yang cukup luas. Batas wilayah Desa Hutatinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Batas wilayah desa Hutatinggi

Arah	Desa/Tempat Yang Berbatasan
Timur	Desa Angin Barat dan Laru Dolok;dibatasi oleh hutan,daerah perkebunan dan sawah masyarakat.
Utara	Perkebunan desa Pastap Julu;dibatasi hutan lindung(bagian dari taman nasional batang gadis)
Selatan	Desa

	Handel, Hutabaru, Hutalombang; batas utamanya sawah masyarakat.
--	---

Alamnya sangat subur karena aktivitas vulkanik Gunung Sorik Marapi (abu, material vulkanik) yang membuat tanah menjadi kaya unsur hara. Karena letaknya terpencil dan kondisi geografis yang sulit, pembangunan prasarana seperti jalan, akses transportasi, serta fasilitas umum (air bersih, sekolah, sarana kesehatan) mengalami keterlambatan dibandingkan dengan desa-desa yang lebih mudah diakses. Masyarakat harus menempuh waktu lama dalam melakukan aktivitas pertanian karena akses jalan yang buruk; sebagian lahan berada jauh dari pemukiman. Namun ada perubahan: pembangunan jalan, gang desa, pengembangan jaringan transportasi darat mulai diperhatikan; masyarakat mulai dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3. Keadaan Demografis

Desa Hutatinggi adalah Pemek a r a n dari desa Hutanamale dahulu desa Hutatinggi tempatnya di Hutanainkan Kampung Lama sekarang sebagai rajanya adalah raja Jung Jungan NST ,pada Th 1917 raja Jung Jungan mengajak masyarakat Kampung Lama pindah ke Hutatinggi sekarang. Yang sekarang penduduknya sekitar 120 KK. Mata pencaharian masyarakat adalah bertani sebagian petani kebun karet,dan kopi,sawah dan membuat gula aren/maragat.³ Berikut nama-nama kepala desa Hutatinggi dapat dilihat

³ Ali Atas, Hatobangon Desa Hutatinggi, wawancara, 07 September 2025, 15:00 WIB

pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Nama-nama kepala desa Hutatinggi dari 1952-2025⁴

No	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan
1.	Raja Jung Jungan Nasution	1952-1957
2.	Malim Muhammad	1957-1962
3.	Fokir Maidin	1962-1967
4.	Sutan Pandapotan	1967-1972
5.	Sutan Bangun	1972-1977
6.	Marwan Pulungan	1977-1985
7.	Donny Nasution	1993-2004
8.	Nasiruddin Rangkuti	2004-2005
9.	Pohan Pulungan	2005-2007
10.	Syafaruddin Nasution	2007-2013
11.	Syafaruddin Nasution	2013-2017
12.	Muhammad Arsyad Nasution	2017-2019
13.	Muhammad Taufik Nasution	2019-2025

4. Lembaga Kemasyarakatan di Desa Hutatinggi

Desa Hutatinggi memiliki lembaga kemasyarakatan atau lembaga organisasi adalah sebagai organisasi adalah sebagai perantara untuk mengadakan kerja sama yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai

⁴ Dokumentasi Peneliti, 07 September 2025.

tujuan yang ditetapkan. Lembaga ini adalah persekutuan antara dua orang manusia atau lebih untuk mencapai berbagai rangkaian organisasi yang bersifat dinamis dalam arti lain bahwa manusia memiliki jabatan dalam suatu rangkaian secara bergantian yaitu saat diperlukan.

Organisasi organisasi yang ada dalam masyarakat desa Hutatinggi pada umumnya merupakan organisasi kesatuan sosial dimana memiliki daftar anggota terperinci, jadi alasan mereka masuk dalam organisasi karena adanya ikatan kekeluargaan dan arena ingin memajukan dimana kegiatan organisasi itu mensejahterakan masyarakat pada khususnya para anggotanya.

5. Organisasi Pemerintahan

Di desa Hutatinggi memiliki organisasi pemerintahan, organisasi adalah perantara untuk mengadakan kerja sama yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun organisasi pemerintahan di desa Hutatinggi dapat dilihat pada tabel organisasi di bawah ini

Tabel 4.3
Organisasi Desa Hutatinggi⁵

Jabatan	Nama
Kepala desa	Muhammad Taufik S.Pd
Ketua BPD	Ashar Efendi
Sekretaris	Rahmad Taufiq

⁵ Dokumentasi Peneliti, 07 September 2025

Kaur Perencanaan	Muhammad Nuh
Kaur keuangan	Khoirul Anwar
Kaur tata usaha	Tia Sani
Seksi Kesejahteraan	Ridwan
Seksi Pelayanan	Muhammad Akhyar
Kepala dusun banjar 1	M Tohir
Kepala dusun banjar 2	Rasuddin
Kepala dusun banjar 3	M Efendi
Kepala dusun banjar 4	Maraudin

Dari tabel pemerintahan di atas desa Hutatinggi sepertinya sudah cukup lengkap dalam rangka untuk melestarikan dan memajukan desa hutatinggi secara umum. Mengenai system pemerintahan dan penentuan kepala desa selalu didasarkan pada musyawarah dengan masyarakat. Selain itu juga ada kelompok ibu PKK yang diketuai ibu kepdes desa Hutatinggi, dimana yang dalam kegiatan desa yang dibuat seperti pergerakan posyandu yang diadakan sekali sebulan yaitu pada tanggal 10 tiap bulan⁶. Di dalam kegiatan posyandu ini masyarakat bisa dengan gratis memeriksakan kesehatan mereka dengan bidan desa Hutatinggi. Kegiatan posyandu ini tidak di khususkan untuk para ibu ibu saja tapi untuk seluruh masyarakat desa Hutatinggi.

⁶ Lisma Dalimunthe: Ketua Ibu PKK Desa Hutatinggi Wawancara 08 September 2025, 17:00 WIB

6. Organisasi PNNB (Persatuan Naposo Nauli Bulung)

Anggota yang bergabung di dalam PNNB ini hanya untuk perempuan remaja dan laki laki remaja yang diperkirakan remaja yang berusia 18 tahun sampai remaja tersebut belum menikah. Adapun kegiatan PNNB di desa Hutatinggi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2

Naposo Nauli Bulung (NNB) Melaksanakan Perayaan Maulid Nabi⁷



Sumber Data: Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi

Kabupaten Mandailing Natal

Adapun kegiatan persatuan naposo nauli bulung desa Hutatinggi dapat dilihat pada tabel di bawah:

⁷ Dokumentasi Penliti di Desa Hutatinggi 2025

Tabel 4.4**Kegiatan Persatuan Naposo Nauli Bulung Desa Hutatinggi⁸**

No	Jenis Kegiatan	Waktu
1.	Pengajian remaja perempuan (Nauli Bulung)	Setiap malam sabtu selesai solat Maghrib
2.	Pengajian remaja laki laki (Naposo Bulung)	Setiap malam sabtu selesai solat isya
3.	Pengajian bersama PNNB	Sekali Sebulan
4.	Melaksanakan perayaan	Di setiap memperingati hari besar seperti maulid nabi, isra mi`raj, menyambut bulan suci ramadhan.
5.	Belajar barzanji	Setiap malam minggu
6.	Memeriahkan hari kemerdekaan	17 Agustus
7.	Wiritan	Di setiap ada yang meninggal PNNB melaksanakan wiritan di rumah duka.
8.	Gotong royong	Setiap ada yang menikah PNNB ikut serta membantu seperti memasang

⁸ Dokumentasi Penelitian di Desa Hutatinggi, 2025

		<p>tenda,panggung,pelaminan,memasak dan malamnya nauli bulung mengadakan al barzanji di rumah yang menikah.</p> <p>Mengadakan gotong royong di TPU sekali sebulan</p>
--	--	---

B. Temuan Khusus

1. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini di Desa

Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing

Natal

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan adanya pola kehidupan sosial masyarakat yang relatif sederhana, ditambah dengan tingkat pendidikan yang beragam. Beberapa remaja terlihat tidak lagi melanjutkan pendidikan, dan sebagian dari mereka terlibat dalam pekerjaan informal untuk membantu perekonomian keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan faktor ekonomi dan pendidikan yang berperan dalam mendorong keputusan menikah di usia muda.⁹

Selain itu, peneliti mengamati pola interaksi masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai budaya dan adat setempat. Pada beberapa kesempatan, terlihat bahwa masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pernikahan usia dini dianggap sebagai solusi terhadap masalah pergaulan

⁹ Observasi Penelitian di desa Hutatinggi,pada tanggal 10 September 2025

remaja, menghindari aib keluarga, atau sebagai bentuk penyelesaian ekonomi keluarga. Hasil observasi ini memberikan gambaran awal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini serta dampaknya terhadap keberlangsungan pendidikan keluarga.

Dari hasil pengamatan tersebut, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini, yaitu:

1. Faktor ekonomi yang terlihat dari banyaknya keluarga yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga orang tua cenderung mendorong anak untuk menikah dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.
2. Faktor pendidikan, di mana sebagian remaja di desa Hutatinggi tidak lagi melanjutkan sekolah, sehingga peluang untuk menikah lebih cepat semakin besar.
3. Faktor budaya dan lingkungan, yang menunjukkan masih kuatnya anggapan bahwa menikah muda dianggap wajar dan sesuai dengan kebiasaan turun temurun.
4. Pengaruh pergaulan, yang tampak dari meningkatnya kedekatan antar remaja serta kurangnya pengawasan orang tua, sehingga beberapa pernikahan dilakukan sebagai bentuk menghindari hal-hal yang dianggap melanggar norma.

Dampak dari pernikahan usia dini juga terlihat jelas dalam kehidupan keluarga muda tersebut secara khusus, observasi menunjukkan bahwa:

1. Banyak pasangan muda belum siap secara mental dan emosional,

sehingga sering terjadi konflik dalam rumah tangga.

2. Pendidikan keluarga menjadi kurang optimal, sebab pasangan muda belum dimiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mendidik anak.
3. Dari segi ekonomi, pasangan muda cenderung mengalami ketidakstabilan pendapatan, sehingga kebutuhan pendidikan anak di masa depan berpotensi tidak terpenuhi.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di desa Hutatinggi sebenarnya dari tahun ketahun. Maraknya kasus pernikahan pada usia dini menjadi problem lama yang semakin tahun semakin menjadi. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Umur menikah	Pendidikan terakhir	Tahun menikah
1.	IP	16 Tahun	SMP	2007
2.	NH	17 Tahun	SMP	-
3.	R	19 Tahun	SMA	2011
4.	NA	19 Tahun	SMA	-
5.	S	19 Tahun	SMK	-
6.	F	19 Tahun	SMA	2022
7.	NS	19 Tahun	SMA	2022

8.	N	18 Tahun	SMP	2019
9.	M	16 Tahun	SMP	2022
10.	NA	19 Tahun	SMA	2021

Berdasarkan tabel di atas, peneliti akan menguraikan hasil temuan lapangan yang terkait “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam penelitian ini informan yang diambil sebanyak 10 orang informan yang menikah usia dini serta tokoh masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih individu yang dianggap paling mengetahui dan mengalami langsung fenomena pernikahan usia dini di desa Hutatinggi.

Dari hasil observasi, peneliti menemukan bahwa terdapat beragam faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini, mulai dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, pengaruh budaya, hingga kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa pernikahan pada usia muda berdampak pada ketidaksiapan pasangan dalam menjalankan pendidikan keluarga, baik dari aspek emosional, ekonomi, maupun pengetahuan tentang pola asuh. Hal ini semakin memperkuat bahwa pernikahan usia dini memiliki konsekuensi yang cukup signifikan terhadap tumbuh kembang anak.¹⁰

¹⁰ Observasi Peneliti di Desa Hutatinggi,” Pada Tanggal 11 September 2025

Pada dasarnya wanita yang melakukan pernikahan usia dini di desa Hutatinggi ini tidak semuanya memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan yang ideal. Sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri belum sepenuhnya terelisasi dengan baik hal ini didasari oleh kesiapan untuk memulai kehidupan berumah tangga yang harus didasari yaitu membentuk keluarga yang bahaia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menikah adalah ibadah,itu berarti segala hal yang dilakukan dalam rangka pernikahan bernilai ibadah dan mendapat pahala yang benar,sebagai pelaku pernikahan dini,masyarakat masih memandang bahwa pernikahan sebagai tanda sahnya hubungan anatara suami istri yaitu hubungan antara laki laki dan perempuan, dan dari pernikahan tersebutlah akan terbentuk suatu keluarga.

Pemahaman mereka tentang pernikahan usia dini masih sangat kurang dan masih terbatas meski mereka adalah pelaku pernikahan dini,mereka belum mengerti sesungguhnya pernikahan dini yang mereka lakukan.Bahwa mereka tidak mengetahui bahwa ada undang undang perkawinan di Negara kita yang mengatur tentang batas batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah tidak tergantung faktor usia masih muda atau tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar wajar saja.

Meski mereka menikah di usia dengan minimnya tingkat pendidikan yang mereka tempuh dan minimnya sumber daya intelektualnya namun mereka sangat menghargai makna pernikahan. Menikah itu adalah sebuah

pilihan hidup, yang akan dilalui seseorang manusia yang hidup yang saling membutuhkan manusia lainnya.

1. Faktor penyebab pernikahan usia dini

Yang banyak ditunjukkan karena faktor lingkungan, untuk lebih jelasnya ada beberapa faktor penyebab pernikahan usia dini.

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi salah satu penyebab pernikahan usia dini di desa Hutatinggi. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa ekonomi ialah yang menompang kehidupan mereka hal ini diperparah oleh keadaan keluarga yang kurang mendukung sehingga orangtua lebih memilih menikahkan anaknya terlebih anaknya tersebut adalah perempuan, sehingga biaya orang tua karena setelah menikah kehidupannya akan ditanggung oleh suaminya.

Peneliti melakukan wawancara dengan saudari NA yang menikah di usia 19 tahun di desa Hutatinggi mengatakan bahwa :

Orang tua saya adalah petani, petani buruh yang kerjanya serabutan. Disaat saya berusia 17 tahun saya kehilangan ibu saya, ibu saya meninggal dunia dan saya tinggal bersama ayah dan abang saya. Setelah kepergian ibu ayah saya tidak mau lagi bekerja dan memilih pergi ke lopo kopi bersama teman temannya, dan abang saya pun waktu itu tidak mempunyai kerjaan. Oleh karena itu saya lah yang harus bekerja kesawah orang kadang di bayar 40ribu sehari dan uang nya saya gunakan untuk kehidupan sehari hari seperti untuk membeli sayur sayuran untuk lauk makan dan membeli peralatan sekolah seperti buku tulis. Di saat saya sudah lulus SMA nenek saya menjodohkan saya dengan seorang pria yang saya pun tidak kenal sama sekali awalnya saya mau menolak tapi setelah saya berpikir saya pun tidak akan melanjutkan sekolah tinggi karena ekonomi yang tidak memadai saya pun mengiyakan perjodohan nenek saya dan sekarang Alhamdulillah sekarang ekonomi saya dan suami saya membaik dan kami dikaruniai 2 anak

laki laki.anak pertama berusia 3 tahun dan anak kedua kami berusia 2 bulan¹¹

Berdasarkan hasil observasi bahwa anak di desa Hutatinggi menikah pada usia dini karena faktor ekonomi keluarga.Untuk makan saja susah apalagi untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi¹².Hal ini diperjelas oleh saudari F yang menikah di usia 19 tahun sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan saudari F menikah diusia 19 tahun di desa Hutatinggi mengatakan bahwa:

Saya anak ke 3dari 5 bersaudara.Saya mempunyai kakak dan adik laki laki 2.Jadi kakak pertama saya dan kakak kedua sudah menikah,sementara adik saya yang ke empat duduk di kelas 11 MA dan adik yang terakhir kelas IX MTS.Adik saya selalu bercerita dia pengen melanjutkan sekolah sedangkan orang tua saya hanya bekerja sebagai petani.Dan adik saya sangat rajin belajar dan kuat bekerja untuk menabung biaya kuliahnya nanti,jadi saya berpikir saya tidak usah lagi melanjutkan sekolah walaupun saya pengen banget melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.Karena ga mungkin juga ortang tua bisa membiayai sekolah saya dan adik saya nantinya.Dan kebetulan juga waktu itu ada laki laki yang mencari calon istri(boru) yang mau dibawa kejakarta untuk merantau.Dan paman saya menjodohkan saya dengan laki laki tersebut dan aku pun mengiyakan,karena aku berpikir kalau saya menerima lamaran dari laki laki tersebut saya bisa membantu adek saya melanjutkan sekolahnya nanti¹³.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa saudari F memendam keinginannya untuk melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah usia dini saja karena faktor ekonomi orang tua yang tidak memadai,dan saudari memilih menikah untuk mengurangi beban orang tuanya dan supaya orang tuanya fokus pada pendidikan adik adiknya.

¹¹ NA,Ibu Rumah Tangga,Wawancara 12 September 2025 09:30 WIB

¹² Observasi Peneliti di Desa Hutatinggi,"Pada Tanggal 12 September 2025

¹³ F,Petani,Wawancara 12 September 2025 10:00WIB

Peneliti melakukan wawancara dengan saudari S yang menikah di umur 19 tahun, beliau berkata:

Ayah saya tidak mau bekerja yang ayah saya tau Cuma meminta uang kepada ibu saya untuk membelikan rokok dan kerjaan ayah saya hanya tidur di kamar dan main ke warung kopi setiap harinya. Saya kasihan melihat ibu saya yang banting tulang sendirian untuk menghidupi kami, kami 6 bersaudara dan saya anak ke 2. Saya mempunyai 1 abang 3 adik perempuan dan 2 adik laki laki. Abang saya pun tidak mau bekerja karna selalu pergi bermain dengan teman nya. Jadi sayalah dan adik adik saya yang menolong ibu bekerja di sawah. Setelah saya lulus SMK saya memilih menikah saja kebetulan pacar saya selalu mengajak saya untuk menikah dan orang tua sebenarnya tidak mengizinkan saya menikah dulu karna umur saya yang masih labil, tapi saya bilang ke ibu saya, saya memilih menikah saja supaya tanggungan orang tua berkurang karena adik saya masih sekolah juga dan orang tua juga terpaksa membolehkannya.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari S memilih menikah dini karena faktor ekonomi orang tua dan adik adiknya masih kecil dan masih sekolah dan untuk mengurangi beban orang tuanya. Beliau merasa kasihan terhadap ibunya karena cuma ibunya lah yang banting tulang untuk mereka semua.

b. Faktor Pendidikan.

Pendidikan adalah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan di dirinya, masyarakat dan Negara.

Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung

¹⁴ S, Petani wawancara di Desa Hutatinggi 14 September 2025, 17:00 WIB

salah dalam mempersiapkan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari semua itu, dalam perosalan ini pendidikan memberikan kontribusi andil yang cukup besar. Di pedesaan, pendidikan masih jauh dari harapan, jika dibandingkan antara model pendidikan modern di perkotaan dan di pedesaan.

Maka itu ditemukan masalah kesenjangan yang lebar diantara keduanya. Pendidikan modern memposisikan dirinya sebagai suatu kebutuhan, sedangkan pendidikan di pedesaan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban saja.

Dan di pedesaan pemikiran masyarakat tentang sekolah masih sempit, karena banyak yang menganggap kalau untuk perempuan tidak ada gunanya melanjutkan kuliah karena ujung ujungnya ke dapur juga, oleh karena itu orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dari pada melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena menganggap kuliah hanya untuk menghabiskan uang orang tua saja. Padahal idealnya, pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Peneliti melakukan wawancara dengan saudari NS Batubara menikah di usia 19 tahun beliau berkata:

Saya tidak lulus SMA saya hanya sekolah sampai kelas 2 SMA saja karena orang tua saya tidak terlalu memikirkan pendidikan saya, kadang saya meminta uang SPP orang tua selalu bilang nanti lah dibayar terakhir sampai saya sering dipanggil ke kantor karena nunggak hutang SPP, saya malu tiap hari guru menanya saya kapan bayar spp dan saya juga kepada teman teman saya. Jangan kan bayar spp uang jajan pun

kadang tidak dikasih orang tua dan saya selalu membawa bontot walaupun lauknya Cuma sayur saja. Orang tua Cuma mengasih saya ongkos sekolah saja sebesar Rp4.000 rupiah perhari. Oleh karena itu saya memutuskan berhenti sekolah karena saya malu kepada guru dan teman teman saya. Dan saya pun menganggur di rumah dan akhirnya pacar saya mengajak saya untuk menikah dan saya pun mau dari pada menjadi pengangguran di rumah dan menambah beban orang tua.¹⁵

Berdasarkan hasil observasi bahwa peran orang tua dalam pendidikan itu sangatlah besar yang mana pendidikan yang ditanam dalam keluarga kepada anak akan berdampak besar pada motivasi seorang anak untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan tingkat umumnya. Dorongan yang ada bukan hanya sebatas materi uang tapi dukungan dalam bentuk semangat dorongan motivasi kepada anak juga diperlukan agar anak merasa sepenuhnya kasih sayang orang tuanya.¹⁶

Setelah peneliti wawancara dengan saudari R yang menikah 19 tahun. Saudari Rohaya mengatakan bahwa:

Saya memutuskan untuk berhenti sekolah saat masih duduk di kelas 2 sekolah menengah atas, pada saat itu saya berpikir menikah saja, karena saya malas melanjutkan sekolah dan alasan saya menikah karena suka sama suka dengan pacar saya dan tidak ingin melanjutkan pendidikan saya lagi. Dan orang tua saya hanya sekolah samapai tingkat SD dan SMP, orang tua saya juga tidak melarang saya untuk tidak melanjutkan pendidikan saya karena mereka melihat saya sudah punya pacar dan nantinya jadi bahan gubahan orang lain jadi mereka mau tak mau memberi izin untuk saya menikah.¹⁷

Dari hasil wawancara bahwa pengaruh pola pikir orang tua dan anak adalah masalahnya orang tua tidak mengetahui batas usia untuk melangsungkan pernikahan yang ada di Indonesia dan anak belum

¹⁵ NS Batubara, Petani wawancara 13 September 2025 17:00 WIB

¹⁶ Observasi Peneliti di desa Hutatinggi, pada Tanggal 13 September 2025

¹⁷ R, Petani wawancara 14 September 2025 16:30 WIB

mengetahui makna pernikahan sesungguhnya.

c. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun diharuskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda.

Orang tua tidak dapat mengontrol setiap saat perkembangan anak. Dan juga pergaulan antara anak perempuan dan anak laki laki sudah dianggap biasa di kalangan anak muda zaman sekarang. Pergaulan yang semakin jauh dari norma agama yang mengakibatkan pada hal hal yang dilarang dalam agama seperti melakukan hubungan terlarang layaknya seorang yang sudah menikah dan akhirnya hamil di luar nikah.

Peneliti melakukan wawancara dengan saudari NH menikah di usia 17 tahun saudari berkata bahwa:

Saat itu saya dan pacar saya sudah menjalin hubungan selama 2 tahun lamanya, dia sangat baik tutur kata dia sangat lembut dan dia sangat berbakti kepada orang tuanya kebetulan kami satu kampung sama pacar saya. Saya sangat kagum melihatnya, apa yang saya inginkan selalu dituruti, dia selalu ke masjid untuk solat dan azan di masjid. Rata rata perempuan disini banyak yang suka sama dia karna dia ganteng juga kulitnya putih mancung. Dan dia tidak menghiraukan wanita wanita itu maka dari itu saya sangat mencintainya karena dia setia sama saya. Orang tua kami juga sudah mengetahui hubungan kami. Kami sering ketemuan, sampai waktu itu kami khilap kami kelewatan batas dan akhirnya saya hamil. Ternyata setelah saya mengatakan bahwa saya hamil dia berubah drastis. Saya meminta petanggungjawaban darinya tapi dia tidak mau dan akhirnya dia pergi ke jawa dan

waktu itu saya sangat sedih dan akhirnya saya melahirkan anak saya tanpa seorang ayah, dan anak saya tidak pernah bertemu dengan dia (ayahnya) karena dia tidak pernah pulang dari Jawa. Dan akhirnya ada seorang laki-laki yang menerima saya dengan anak saya dan kami pun menikah. Walaupun mahar saya seadanya yang penting anak saya memiliki ayah walaupun itu hanya ayah sambungnya.¹⁸

Berdasarkan hasil observasi kasus ini menunjukkan bahwa salah satu faktor utama terjadinya pernikahan usia dini adalah kehamilan diluar nikah akibat hubungan pacaran. Namun, ketika pasangan laki-laki tidak bertanggung jawab, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam kondisi seperti itu, pernikahan dini sering dipilih sebagai jalan keluar untuk kehormatan dan masa depan anak, meskipun belum tentu didasari kesiapan emosional maupun ekonomi.¹⁹

Kondisi ini juga menunjukkan kehamilan di luar nikah tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi remaja, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat, sehingga keputusan menikah dini dianggap sebagai cara menghindari stigma dan menjaga nama baik keluarga. Kehamilan di luar nikah juga berdampak pada terhentinya pendidikan formal, terutama bagi pihak perempuan, sehingga pernikahan dini semakin mempersempit peluang mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian di masa depan. Pernikahan yang dilakukan karena kehamilan di luar nikah umumnya memperlihatkan bahwa pasangan remaja belum memiliki kesiapan emosional maupun keterampilan dalam mengelola rumah tangga.

¹⁸ NH, Petani *Wawancara* di desa Hutatinggi, 16 September 2025, 17:30 WIB

¹⁹ Observasi Penelitian di desa Hutatinggi pada tanggal 16 September 2025

Mereka memasuki fase pernikahan hanya karena keadaan yang mendesak, bukan karena kedewasaan atau perencanaan yang matang. Ketidaksiapan ini kemudian menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga muda.

Peneliti melakukan wawancara dengan saudari N yang menikah di usia 18 tahun saudari berkata bahwa:

Saya berhenti sekolah di saat saya duduk di kelas 2 MA di Kampung Lama Karena pacar saya mengajak saya nikah lari. Awalnya saya menolak untuk menikah karena saya sudah kelas 2 dan sebentar lagi berangkat ke kelas 3, tapi pacar saya mengatakan kalau saya tidak mau menikah dengan dia, dia akan mencari perempuan lain. Karena saya juga mencintainya akhirnya saya pun mau menikah dengan dia tapi menikah lari. Sebelum saya menikah saya tidak pernah dibawa orang tua saya bekerja di sawah ataupun di kebun dan sekarang setelah menikah saya setiap hari bekerja di sawah dan di kebun. Saya iri melihat teman teman seumuran saya bersekolah tapi saya harus bekerja di sawah dibawah terik nya matahari. Andai kalau waktu bisa diputar saya lebih memilih untuk sekolah dari pada menikah.²⁰

Dari hasil wawancara bahwa pernikahan dini yang dilakukan karena rasa takut kehilangan pasangan menunjukkan bahwa keputusan menikah tidak didasarkan pada kesiapan individu. Dampaknya, perempuan yang menikah dini sering merasakan penyesalan karena harus menanggung beban baru, kehilangan kesempatan menikmati masa remaja, serta terbatas dalam kebebasan sosial dan aktivitas pribadi.

Setelah peneliti wawancara dengan saudari M yang menikah usia 16 tahun berkata bahwa:

Awalnya saya pacaran biasa aja, tapi lama lama saya terlalu percaya dengan pacar saya. Di ajak sama dia untuk melakukan hal

²⁰ N, Petani, *Wawancara* di desa Hutatinggi 17 September 2025, 17.00 WIB

yang seharusnya belum belum pantas. Karena perasaan sayang dan takut kehilangan,saya akhirnya nurut. Saya ga mikir panjang waktu itu,Pikiranku pendek saja. Sampai akhirnya saya hamil,dan saya merasa malu sekali. Orang tua saya pusing, apalagi tetangga tau rasanya berat banget mikirkan semua itu. Akhirnya jalan satu satunya ya menikah,meskipun saya sendiri sebenarnya belum siap dan untuk menutupi rasa malu.²¹

Dari hasil wawancara bahwa pernikahan usia dini yang terjadi karena pergaulan bebas menunjukkan bahwa keputusan menikah lebih didorong oleh keadaan darurat,bukan kesiapan. Hubungan pacaran yang keablasan hingga menyebabkan kehamilan membuatnya merasa tertekan,malu dan takut menjadi aib di masyarakat.Karena itu pernikahan dini dipilih sebagai jalan keluar untuk menutupi rasa malu dan menjaga kehormatan,meskipun pihak yang menikah belum siap secara mental maupun sosial.

d. Faktor dorongan orang tua

Terkadang kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini,hal ini karena orang tua ingin anak gadisnya cepat menikah agar tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Entah karena khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya seperti menjodohkan anaknya. Niatnya memang baik,namun melindungi anak dari perbuatan dosa tapi hal ini juga tidak dibenarkan.

Seperti yang terjadi pada saudara IP setelah peneliti melakukan

²¹ M,Penjual kopi,wawancara di desa Hutatinggi 18 September 2025,17:00WIB

wawancara dengan IP mengatakan bahwa:

Sebetulnya saya belum kepikiran untuk menikah cepat, karena masih pengen sekolah dan main sama teman teman. Tapi orang tuaku yang mendorong supaya saya segera menikah. Katanya, dari pada saya pacaran lama lama, lebih baik langsung dinikahkan saja. Orang tuaku juga sering bilang kalau mereka khawatir aku nanti dapat malu atau jadi bahan omongan orang. Ditambah lagi keluarga laki laki datang, orang tuaku langsung setuju. Jujur, waktu itu aku tidak berani menolak, karena saya tidak mau mengecewakan orang tua. Jadi akhirnya saya terima, meski sebenarnya saya sendiri belum siap.²²

Dari hasil wawancara pernikahan usia dini tidak selalu lahir dari keinginan dari keinginan pribadi, tetapi sering terjadi karena adanya dorongan kuat dari orang tua. Keputusan menikah diambil untuk memnuhi harapan keluarga, menjaga nama baik dan menghindari omongan masyarakat. Namun, kondisi ini dianjurkan bahwa pernikahan dini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dari pada kesiapan individu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidak siapan dalam menjalani rumah tangga.

2. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Keluarga di desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Melihat dari hikmah tujuan perkawinan yang telah dikemukakan, artinya bagi yang akan melaksanakan perkawinan harus menyiapkan diri secara matang, dan memahami akan seluk beluk dari

²² IP, Petani, wawancara di desa Hutatinggi 18 September 17:00 WIB

perkawinan.

Banyak kalangan yang mengira terutama para pemuda bahwa kemampuan dalam menikah adalah kemampuan dari segi fisik saja. Padahal aspek yang lebih yaitu kemampuan secara lahir batin, Rasulullah SAW mengizinkan seorang untuk menikah, yaitu orang yang telah memiliki kemampuan.

Pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belummatangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher Rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitive. Oleh karena itu jika dipaksakan untuk hamil, beresiko mengalami kanker leher Rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda. Dampak pernikahan usia dini ini terbagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negative.

1. Dampak Positif

a. Membantu ekonomi keluarga

Seperti telah diulas sebelumnya bahwa mereka yang melakukan pernikahan usia dini karena beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi yang tidak mendukung dan memilih menikah untuk membantu atau

mengurangi beban ekonomi orang tuanya. Pernikahan yang terjadi karena ekonomi keluarga yaitu pernikahan saudara NA,F,S, mereka mengatakan bahwa dengan melangsungkan pernikahan maka beban keluarga mereka akan sedikit berkurang jika yang perempuan beban kehidupannya akan ditanggung oleh suaminya sedangkan untuk laki-laki setidaknya bisa membantu orang tuanya dalam mencari nafkah.

b. Menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT

Dengan memilih menikahkan anak dapat mencegah Perbuatan yang dilarang agama seperti zina, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami istri layaknya orang yang sudah menikah dapat dicegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil di luar nikah dikalangan remaja pada saat ini. Hal ini juga disampaikan oleh bapak hatobangon bapak Anwar Saddad yaitu sebagai berikut: Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Anwar Saddad selaku bapak hatobangon mengatakan bahwa:

Dampak fositif dari pernikahan usia dini yaitu terkhusus pada remaja itu sendiri akan terhindar dari perbuatan yang dilarang agama (zina) dan dalam Islam itu sangat dianjurkan menikah karena menikah adalah ibadah. Sedangkan dalam segi negatifnya mungkin dari kesiapan remaja itu sendiri baik itu pada laki-laki maupun perempuan. menikah bukan hanya beban pinansial saja yang harus dipikirkan juga yaitu bagaimana seseorang itu menikah dapat menjalankan kehidupan berumah tangga dengan baik yang sesuai dengan beban yang ditanggungkan. Banyak kita temui terjadi keguguran kandungan lahir prematur, itu merupakan salah satu akibat dari belum siapnya mental dalam pernikahan.²³

Berdasarkan hasil observasi bahwa pernikahan usia dini dianggap

²³ Anwar Saddad, Hatobangon, wawancara di desa Hutatinggi, 13 September 2025, 17:00 WIB

solusi untuk mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu semacam perbuatan zina.²⁴

c. Mempercepat punya keturunan

Dengan melakukan pernikahan maka secara tidak langsung maka anggota akan bertambah baik dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Dengan bertambahnya anggota keluarga maka secara tidak langsung akan mempercepat punya keturunan. Karena menikah dengan usia yang masih muda maka kesempatan untuk mempunyai anakpun lebih cepat. Hal ini disampaikan oleh bapak Mamat sebagai hatobangon juga mengatakan bahwa:

Menikah dalam Islam bernilai ibadah dengan menikah akan menyempurnakan agama seorang laki-laki. Dampak dari segi positifnya yaitu ketika menikah seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini pergaulan anak remajanya semakin menjadi dengan menikah mereka dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama (zina). Pernikahan juga berdampak akan bertambahnya anggota keluarga secara tidak langsung baik dari keluarga laki-laki maupun jumlah anggota keluarga perempuan dengan begitu akan mempercepat mempunyai keturunan dalam keluarga.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara bahwa parakdikma seorang yang menikah cepat maka akan mempercepat pula mendapat keturunan dan hal tersebut akan menambah anggota keluarga secara tidak langsung.

2. Dampak negatif

a. Rawan Perceraian

Perceraian menjadi dampak yang paling sering kita temui bahkan

²⁴ Observasi peneliti di desa Hutatinggi, pada Tanggal 13 September 2025

²⁵ Mamat, Hatobangon, wawancara di desa Hutatinggi, 14 September 2025, 14:00 WIB

tidak terkecuali di Desa Hutatinggi setelah melakukan wawancara hasilnya sebagai berikut:

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan saudara Sakiah umur saat menikah 19 tahun. Saudari S menikah karena desakan ekonomi keluarganya: saudara S mengatakan bahwa:

Pernikahan saya hanya bertahan kurang lebih 2 tahun setelah saya mempunyai seorang anak. setelah menikah banyak hal yang menjadi persoalan saya, ekonomi, suami saya yang suka memukul. Dan saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya karena sudah tidak tahan dengan sikapnya kepada saya. Bagi saya sekarang tidak lebih penting ialah mengurus putra saya yang masih kecil. Saya takut mental anak saya rusak kalau nantinya dia juga merasakan kekerasan ayahnya.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa saudari S menikah setelah umur dua tahun mereka menikah kemudian bercerai. Karena pernikahan yang terjadi belum mempunyai kesiapan untuk membina rumah tangga.

b. Resiko kematian bayi

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan saudari N umur 18 tahun mengatakan bahwa: saya menikah umur 18 tahun saat saya menikah saya masih duduk dibangku sekolah menengah atas pada waktu itu saya menikah langsung dikaruniai seorang calon bayi tapi pada usia kandungan 6 bulan saya mengalami keguguran padahal calon anak ini menjadi harapan keluarga kami sebagai pelengkap keluarga kecil kami. Tahun berikutnya pada usia kandungan 3 bulan saya mengalami keguguran lagi. Setelah saya cek kedokter kandungan dokter bilang kalau rahim saya belum kuat untuk mengandung. Tapi alhamdulillah diusia pernikahan yang 3 tahun kami karuniai seorang anak perempuan yang cantik.²⁷

²⁶ S, Petani, wawancara di desa Hutatinggi, 14 September 2025, 17:00 WIB

²⁷ N, Petani, wawancara di desa Hutatinggi, 17 September 2025, 17:00 WIB

Berdasarkan hasil observasi, bahwa akibat dari pernikahan usia dini itu lebih kepada dampak fisiknya, seperti yang terjadi pada saudari Nurul. Karena menikah pada usia muda dampaknya kepada kesiapan fisik contohnya dalam mengandung seorang anak karena belum kuatnya fisik. Yang akibatnya pada kematian dan keguguran kandungan.²⁸

c. Patriaki

Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti di Desa Hutatinggi budaya patriaki masih kuat. Pernikahan dini memperkuat posisi dominan suami karena istri masih sangat muda, kurang pengetahuan, dan berkegantungan yang mengakibatkan suami lebih merasa berkuasa dalam mengambil keputusan. Dan pemikiran laki laki kalau sudah jadi suami tanggung jawabnya cuma mencari nafkah saja tidak mau membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah seperti yang dikatakan saudari S

Dulu waktu saya masih bersama dengan suami saya, suami saya taunya Cuma kerja mencari uang saja tidak mau membantu saya mengurus rumah dan mengurus anak. Yang membuat saya jadi makan hati saya capek ditambah lagi suami saya dulu suka KDRT dan akhirnya saya memutuskan mengahiri pernikahan kami karena saya tidak tahan dengan sikapnya yang patriaki.²⁹

Dari hasil observasi sifat patriaki akan membuat seorang istri makan hati dan merasa tidak dihargai ditambah lagi suami Tahu nya cuma bekerja mencari nafkah padahal di dalam Islam seharusnya suami yang melakukan pekerjaan rumah dan tugas istri hanya mengurus anak dan

²⁸ Observasi Penelitian di desa Hutatinggi pada Tanggal 17 September 2025

²⁹ S, Petani, wawancara di Desa Hutatinggi 14 September 2025, 17:00 WIB

melayani suami.³⁰

Berdasarkan berbagai data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini di Desa Hutatinggi umumnya terjadi karena kehamilan di luar nikah, ekonomi yang sulit, serta pola pikir orang tua yang masih menganggap menikah muda sebagai jalan keluar. Pernikahan dini memang memiliki sedikit dampak positif seperti mencegah perbuatan zina dan meringankan beban keluarga, namun lebih banyak menimbulkan dampak negative, seperti pertengkaran, KDRT, dan perceraian karena pasangan belum siap secara mental maupun ekonomi. Akibatnya, pendidikan dalam tidak berjalan baik karena suami istri belum mampu menjalankan peran dan tanggung jawab secara matang.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dengan melibatkan 10 informan utama yang merupakan perempuan yang menikah pada usia dibawah 20 tahun. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa fenomena pernikahan usia dini masih sering terjadi di desa ini, meskipun sudah ada regulasi pemerintah tentang batas minimal usia menikah 20 tahun.

Pernikahan usia dini di desa ini tidak hanya dilihat sebagai persoalan individu, melainkan berkaitan dengan faktor struktural yang kompleks, meliputi aspek ekonomi, pendidikan, budaya/adat, serta pergaulan remaja.

³⁰ Observasi Penelitian di Desa Hutatinggi pada Tanggal 14 September 2025

Dampaknya pun tidak sederhana, karena menyentuh berbagai aspek kehidupan keluarga, terutama pada dimensi pendidikan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor dominan yang mendorong orang tua menikahkan anak pada usia dini. Keluarga dengan latar belakang petani atau buruh harian sering merasa terbebani dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Anak perempuan dianggap sebagai "tanggung jawab" yang bisa dipindahkan dengan cara menikahnya.

Dari wawancara, beberapa informan menyebutkan bahwa mereka menikah karena ingin meringankan beban orang tua. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi keluarga yang menyebutkan bahwa keputusan perkawinan dalam masyarakat miskin sering bersifat pragmatis. Pernikahan dijadikan strategi survival untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga dan menghindari aib.

Pendidikan menjadi faktor penyebab yang sangat erat kaitannya dengan pernikahan dini. Mayoritas informan berhenti sekolah di tingkat SMP atau SMA karena tidak ada biaya atau kurangnya motivasi dari keluarga. Putus sekolah membuka celah bagi anak untuk menikah muda, karena mereka tidak lagi memiliki aktivitas produktif dalam bidang pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh. Orang tua yang tidak memahami pentingnya pendidikan cenderung tidak mendukung anak untuk melanjutkan sekolah, bahkan mendorong mereka untuk segera menikah. Budaya lokal dan norma masyarakat berperan besar dalam menguatkan praktik pernikahan usia dini. Dalam budaya di Desa Hutatinggi, pernikahan dini dianggap wajar, bahkan lebih baik dibandingkan anak

perempuan berlama-lama tidak menikah. Norma ini diperkuat oleh pandangan adat bahwa perempuan akan lebih terhormat jika segera menikah setelah dianggap dewasa secara fisik.

Tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang mempercepat pernikahan dini. Banyak orang tua merasa malu jika anak perempuannya terlalu lama tidak menikah, sehingga mereka menikahkan anak pada usia muda. Sebagian kecil informan mengaku menikah karena hamil di luar nikah. Pergaulan remaja tanpa kontrol yang memadai dari orang tua, ditambah minimnya pendidikan seks dan reproduksi, menyebabkan terjadinya hubungan bebas. Untuk menutup aib keluarga, solusi yang diambil adalah menikahkan anak secepat mungkin.

Hampir semua informan menyatakan bahwa setelah menikah, mereka tidak lagi melanjutkan sekolah. Hal ini menyebabkan berkurangnya modal pendidikan yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan. Dengan berhenti sekolah, kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak juga semakin kecil. Rendahnya Kapasitas Pengasuhan Anak. Orang tua yang menikah di usia muda cenderung belum siap secara mental maupun emosional dalam mengasuh anak. Informan menyampaikan bahwa mereka sering kesulitan dalam mendidik anak, terutama dalam mendampingi proses belajar di rumah. Kurangnya pengalaman hidup dan rendahnya pengetahuan menyebabkan pola asuh yang diberikan juga terbatas.

Keluarga muda yang menikah dini biasanya masih belum mapan secara

ekonomi. Kondisi ini membuat mereka kesulitan membiayai kebutuhan pendidikan anak, mulai dari biaya sekolah, seragam, hingga fasilitas belajar. Akibatnya, anak-anak berisiko mengalami hambatan dalam pendidikan.

Fenomena pernikahan usia dini di Desa Hutatinggi berpotensi menciptakan siklus antar-generasi. Anak yang lahir dari keluarga yang menikah muda cenderung tumbuh dalam lingkungan dengan kesadaran pendidikan yang rendah, sehingga besar kemungkinan mereka akan mengalami pola yang sama ketika dewasa. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan pendidikan di desa.

Hasil penelitian ini mendukung teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam sosialisasi anak. Keluarga yang terbentuk dari pernikahan dini tidak dapat menjalankan fungsi pendidikan secara optimal karena keterbatasan usia, pengalaman, dan ekonomi.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar penelitian selanjutnya dapat lebih disempurnakan. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Waktu dan Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada satu desa, yaitu Desa Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

Kondisi ini membuat hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas ke wilayah lain dengan karakter sosial dan budaya yang berbeda.

2. Keterbatasan Jumlah Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 10 orang perempuan yang menikah di usia dini serta beberapa tokoh masyarakat. Jumlah ini masih terbatas untuk menggambarkan seluruh variasi pengalaman masyarakat yang lebih luas. Meskipun demikian, data yang diperoleh sudah cukup mewakili konteks sosial di lokasi penelitian.

3. Keterbatasan Data Dokumentasi dan Observasi

Beberapa data dokumentasi yang berkaitan dengan catatan resmi pernikahan usia dini di desa tidak sepenuhnya tersedia atau terdokumentasi dengan baik. Selain itu, tidak semua aktivitas keluarga dapat diamati secara langsung oleh peneliti karena keterbatasan waktu dan situasi lapangan.

4. Keterbatasan Subjektivitas Peneliti dan Informan

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hasil yang diperoleh sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menafsirkan data dan pada kejujuran informan dalam memberikan jawaban. Faktor subjektivitas ini bisa memengaruhi kedalaman dan keakuratan data yang diperoleh.

5. Keterbatasan Akses terhadap Informasi Pribadi

Beberapa informan enggan membahas pengalaman pribadi secara terbuka, terutama yang berkaitan dengan faktor internal keluarga dan hubungan rumah tangga. Hal ini menyebabkan sebagian data yang bersifat

sensitif tidak dapat digali secara mendalam.

Meskipun terdapat keterbatasan tersebut, peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keakuratan data melalui proses triangulasi dan member check, sehingga hasil penelitian ini tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan tentang fenomena pernikahan usia dini serta dampaknya terhadap pendidikan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan usia dini di Desa Hutatinggi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan yaitu, faktor ekonomi menjadi penyebab dominan, di mana keterbatasan pendapatan keluarga mendorong orang tua menikahkan anak perempuannya untuk meringankan beban hidup. Faktor pendidikan juga berperan besar, karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun anak menyebabkan kurangnya kesadaran tentang pentingnya melanjutkan sekolah. Selain itu, faktor pergaulan bebas, rendahnya kontrol orang tua, serta budaya patriarki yang masih kuat turut mempercepat praktik pernikahan usia dini. Tekanan sosial dan pandangan masyarakat yang menganggap menikah muda sebagai hal wajar semakin memperkuat kondisi ini.
2. Dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan keluarga dampak positifnya, pernikahan dini dianggap dapat menghindarkan pasangan dari perbuatan zina serta mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama ketika keluarga merasa tanggungan anak akan berkurang setelah menikah. Namun, manfaat tersebut tidak selalu sebanding dengan resiko yang muncul. Dampak negatifnya lebih dominan, yaitu meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian serta hubungan keluarga yang patriarkis yang menyebabkan istri kurang memiliki ruang untuk berkembang. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan

keluarga, karena pasangan yang menikah terlalu muda belum matang secara mental, emosional, maupun ekonomi.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di Desa Hutatinggi, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak, baik dari aspek pendidikan, sosial, maupun kebijakan pemerintah.

1. Implikasi bagi Pendidikan Keluarga

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan orang tua dan pernikahan di usia muda berdampak pada lemahnya fungsi keluarga dalam mendidik anak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam keluarga, serta memotivasi para orang tua muda agar tetap memberikan dukungan terhadap pendidikan anak-anak mereka meskipun berada dalam keterbatasan ekonomi.

2. Implikasi bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial

Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk merancang program pencegahan pernikahan usia dini. Misalnya, melalui penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini, peningkatan akses pendidikan remaja, serta pemberdayaan ekonomi keluarga miskin agar tidak menjadikan pernikahan muda sebagai jalan

keluar.

3. Implikasi bagi Dunia Pendidikan dan Sekolah

Sekolah dan tenaga pendidik dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan sosialisasi kepada siswa, terutama remaja perempuan, agar memahami risiko menikah di usia muda. Selain itu, pihak sekolah dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan orang tua untuk memperkuat motivasi belajar siswa dan mencegah putus sekolah akibat pernikahan dini.

4. Implikasi bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini memberikan gambaran awal tentang faktor dan dampak pernikahan usia dini dalam konteks pedesaan. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian dengan melibatkan wilayah yang lebih luas, jumlah informan yang lebih banyak, atau menggunakan pendekatan kuantitatif agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan terukur.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang luas, baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini tidak hanya menambah wawasan tentang pernikahan usia dini, tetapi juga memberikan dasar bagi upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan keluarga dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

C. Saran

1. Bagi Orang Tua dan Keluarga

- a. Diharapkan lebih memperhatikan pendidikan anak, terutama anak perempuan, agar tidak mudah menikahkan mereka di usia yang terlalu

muda.

- b. Orang tua sebaiknya memberikan dorongan, motivasi, dan dukungan penuh bagi anak untuk menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin sebelum memasuki pernikahan.
- c. Meningkatkan komunikasi dalam keluarga agar anak tidak mudah terjerumus pada pergaulan bebas yang dapat memicu pernikahan dini.

2. Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat

- a. Perlu adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap pernikahan usia dini, yang selama ini dianggap sebagai hal biasa atau solusi dari masalah ekonomi dan sosial.
- b. Tokoh adat dan tokoh masyarakat diharapkan menjadi teladan dalam memberikan penyuluhan, serta mendorong norma baru yang lebih mengutamakan pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah.

3. Bagi Lembaga Pendidikan dan Sekolah

- a. Sekolah hendaknya lebih aktif dalam memberikan pendidikan karakter, bimbingan konseling, serta penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini.
- b. Guru dan pihak sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua dalam mengawasi perkembangan siswa agar tidak mudah putus sekolah.
- c. Program wajib belajar perlu benar-benar ditegakkan, agar anak-anak memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

4. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait

- a. Perlu memperkuat sosialisasi dan pengawasan terhadap Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.

- b. Menyediakan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, sehingga faktor ekonomi tidak lagi menjadi alasan utama terjadinya pernikahan usia dini.
 - c. Meningkatkan akses pendidikan dan fasilitas sekolah di daerah pedesaan agar anak-anak tidak mudah putus sekolah karena keterbatasan sarana.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara pernikahan usia dini dengan aspek kesehatan reproduksi, psikologis, maupun ekonomi keluarga secara lebih mendalam.
 - b. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur besaran pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas pendidikan keluarga dan perkembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmisi (2019) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azmi, Haerul, et al. (2022) "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Haerul Azmi." V 14, no. 2: 143
- Ernawati, H., (2022). *Pernikahan Dini: Culture Serta Dampaknya*. CV Amerta Media
- Fredika Nancy Losu, (2022). *Buku Saku Peran Orang Tua Dalam Memberikan Edukasi Dan Motivasi Pada Remaja Terhadap Dampak Terjadinya Perkawinan Dini*, Manado: Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado
- Harahap, Asriana, dan Mhd. Latif Kahpi Nasution. (2019) "Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 4(2): 165-177
- Hartati, Dewi. (2021) "Pengaruh Pendidikan Keluarga Terhadap Terjadinya Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Sosial Dan Pendidikan* 12, no. 2 : 88-96.
- Harahap, Nursapia (2020) *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing
- Haryoko, Spto (2020) *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM
- Ibnu, Hajar. (2000) *Dasar Dasar Metodologi Penelitian kualitatif dalam pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ikhsanudin, Muhammad. (2018) "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *Volume 1, no. 1: 38-44*.
- Ilmu, Ilmu. (2023) "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal El-Qanuniy* 7, no. 1
- Kamali, Moh. (2023) "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam." , no. 1: 417-20. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4303>.
- Malisi, Ali Sibra. (2022) "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum* 1, no. 1: 22-28
- Mutiah, Nur Rohmah. (2024) "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)." V 7, no. 1.
- Nazaruddin, H.M. (2019). *Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hajar Dewantara dan*

Relevasinya Dengan Pendidikan Islam.Noel Fikri Palembang

- Noor, M.S., Rahman,.F.,Yuldasari,F., Santoso, B,Rahayu, (2018). Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.CV Mine
- Puji, Hidayatullah Sri Wahyuni. (2009) "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Keluarga Pernikahan Dini Dalam Perspektif Komunikasi Di Desa Klompongan Kecamatan Ajung." .
- Putri, A., dan S. Rahman.(2020) "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga Di Era Modern." Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5, no. 1 : 45–53.
- Rika, D., R. Eviliyanto, E., & Equanty.(2023) "Analisis Faktor Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang)." Geo Khatulistiwa, Jurnal Pendidikan Geografi, and Pariwisata 3, no. 3 .
- Saat Sulaiman dan Sitti Mania(2020)Pengantar Metodologi Penelitian:Panduan Bagi Peneliti Pemula.Makassar:Pusaka Almaila
- Sari, Dewi Puspito, dan Fiqi Nurbaya. (2023)"Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya(Penerbit PT,Aru Rah Pratama,)
- Sari,Rezki Ananda.(2016)"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda Di Kota Padangsidempuan"(Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan).IAIN Padangsidempuan
- Sekarayu, Shafa Yuandi,(2021) Penelitian Kepada Masyarakat et al. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." 1 .
- SIP Law Firm.(16 Feb, 2024) "Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Di Indonesia."
- Siregar, Nur A.(2022) Pendidikan Keluarga Dan Karakter Anak. Medan: MEDIA EDUKASI
- Supriyono,P.,Iskandar,H.,&Sucahyono,S.(2015) Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Wulandari, R.(2023) "Peran Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan Utama Dalam Pembentukan Moral Anak." Jurnal Pendidikan Dan Konseling 7, no. 1: 101–10.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti
Tempat, tgl lahir : Bogor, 06 Desember 2003
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara
Hobby : Menyanyi
Fakultas, Jurusan : FTIK, Pendidikan Agama Islam
Alamat : Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik
Marapi, Kabupaten Mandailing Natal

B. ORANGTUA

Ayah : Ali Muddin Rangkuti
Ibu : Robiatul Adawiyah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik
Marapi, Kabupaten Mandailing Natal

C. PENDIDIKAN

1. TK Satu Atap Hutatinggi dari Tahun 2008-2009
2. SDN 171 Hutatinggi dari tahun 2009-2015
3. MTs Al-Junaidiyah Kampung Lama dari Tahun 2015-2018
4. MAs Al-Junaidiyah Kampung Lama dari tahun 2018-2021
5. UIN SYAHADA Padangsidempuan dari tahun 2021-2025

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

A. Aspek-Aspek Yang Diamati

1. Identitas dan Kondisi Keluarga
 - a. Usia Istri saat menikah.
 - b. Pendidikan terakhir pasangan.
 - c. Pekerjaan atau mata pencaharian.
2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini
 - a. Faktor ekonomi.
 - b. Faktor pendidikan.
 - c. Faktor budaya/adat.
 - d. Faktor keluarga.
 - e. Faktor pergaulan.
3. Dampak Terhadap Pendidikan
 - a. Kelanjutan pendidikan pasangan setelah menikah.
 - b. Hambatan dalam melanjutkan sekolah.
 - c. Pandangan mereka terhadap pendidikan anak-anak mereka di masa depan.
4. Dampak Psikologis dan Sosial
 - a. Tingkat kesiapan mental pasangan dalam menghadapi pernikahan.
 - b. Stres, tekanan atau beban psikologis yang dialami.

B. Format observasi di isi dengan tanda ceklis

No	Pernyataan	Keterangan	
		Ya	Tidak
1.	Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia produktif yaitu kurang dari umur 20 tahun.	<input type="checkbox"/>	
2.	Pernikahan dini adalah pernikahan yang harus dicegah atau dihindari.	<input type="checkbox"/>	
3.	Pernikahan dini adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas.	<input type="checkbox"/>	
4.	Perempuan yang menikah usia dini di bawah usia 20 tahun beresiko terhadap kehamilannya.	<input type="checkbox"/>	
5.	Pernikahan dini tingkat kemandiriannya masih rendah dan belum stabil.	<input type="checkbox"/>	
6.	Terjadinya putus sekolah di akibatkan menikah diusia dini.	<input type="checkbox"/>	
7.	Dorongan dari orang tua atau keluarga besar berpengaruh kuat dalam keputusan menikah.	<input type="checkbox"/>	
8.	Pendidikan pasangan umumnya terhenti setelah menikah,sehingga sulit untuk melanjutkan sekolah.	<input type="checkbox"/>	

9.	Kesiapan mental pasangan belum matang, terlihat dari adanya konflik kecil dalam rumah tangga.	<input type="checkbox"/>	
10.	Masyarakat sebagian menerima kondisi ini sebagai hal biasa, namun ada juga yang menilai pernikahan dini kurang baik.	<input type="checkbox"/>	

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

No	Nama Narasumber	Umur menikah	Pendidikan Terakhir	Pertanyaan untuk pasangan yang menikah dini	Jawaban dari pasangan yang menikah dini
1.	Iin Puspita	16 Tahun	SMP	Jelaskan alasan utama ibu menikah usia muda?	Sebetulnya saya belum kepikiran untuk menikah cepat,karena masih pengen sekolah dan main sama teman teman. Tapi orang tuaku yang mendorong supaya saya segera menikah. Katanya,dari pada saya pacaran lama lama,lebih baik langsung dinikahkan saja.Orang tuaku juga sering bilang kalau mereka khawatir aku nanti dapat malu atau jadi bahan omongan orang.Ditambah lagi keluarga laki laki datang,orangtuaku langsung setuju. Jujur,waktu itu aku tidak berani menolak,karena saya tidak mau mengecewakan orang tua. Jadi akhirnya saya terima,meski sebenarnya saya sendiri belum siap.

2.	Nur Hamidah	17 Tahun	SMP	Bagaimana dampak pernikahan pada usia dini terhadap keluarga ibu?	Saya sering merasa malu terhadap suami saya karena hal yang saya lakukan sebelum saya menikah dengan suami saya, dan tetangga suka mengungkit ungit atau menyindir masa lalu saya. Kalau dalam pernikahan saya, saya kira pernikahan di usia dini itu menyeramkan ternyata tidak, kalau Cuma bertengkar sama suami itu hal biasa dalam pernikahan tapi untungnya suami saya tidak pernah kasar terhadap saya walaupun suami saya mengetahui latar belakang saya.
3.	Nur Atikah	19 Tahun	SMA	Mengapa ibu memutuskan sekolah dan memilih untuk menikah?	Sikap orangtua yang acuh tak acuh terhadap pendidikan saya. Yang orang tua saya lakukan hanya mencari uang untuk membiayai sekolah saja sedangkan untuk hal lainnya orang tua kurang perhatian, Misalnya saja waktu rapat komite sekolah ibu dan bapak saya malas untuk datang menghadiri. Tingkat pendidikan orang tua saya hanya sampai jenjang

					sekolah dasar. Saya berpikir dorongan dan motivasi untuk saya bertahan disekolah itu kurang jadi saya malas untuk melanjutkan sekolah dan memilih menikah saja
4.	Nur Sakinah Batubara	19 Tahun	SMA	Bagaimana sikap orangtua terhadap pendidikan ibu sebelum menikah ?	saya tidak lulus SMA saya hanya sekolah sampai kelas 2 SMA saja karena orang tua saya tidak terlalu memikirkan pendidikan saya,kadang saya meminta uang SPP orang tua selalu bilang nanti lah dibayar terakhir sampai saya sering dipanggil ke kantor karena nunggak hutang SPP,saya malu tiap hari guru menanya saya kapan bayar spp dan saya juga kepada teman teman saya.Jangan kan bayar spp uang jajan pun kadang tidak dikasih orang tua dan saya selalu membawa bontot walaupun lauknya Cuma sayur saja.Orang tua Cuma mengasih saya ongkos sekolah saja sebesar Rp4.000 rupiah perhari.Oleh karena itu saya memutuskan

					berhenti sekolah karena saya malu kepada guru dan teman teman saya. Dan saya pun menganggur di rumah dan akhirnya pacar saya mengajak saya untuk menikah dan saya pun mau dari pada menjadi pengangguran di rumah dan menambah beban orang tua
5.	Sakiah	19 Tahun	SMK	Jelaskan apakah orang tua ibu menyetujui keputusan ibu untuk menikah dini dan jelaskan alasan ibu menikah di usia dini?	Ayah saya tidak mau bekerja yang ayah saya tau Cuma meminta uang kepada ibu saya untuk membelikan rokok dan kerjaan ayah saya hanya tidur di kamar dan main ke warung kopi setiap harinya. Saya kasihan melihat ibu saya yang banting tulang sendirian untuk menghidupi kami, kami 6 bersaudara dan saya anak ke 2. Saya mempunyai 1 abang 3 adik perempuan dan 2 adik laki laki. Abang saya pun tidak mau bekerja karna selalu pergi bermain dengan teman temannya. Jadi sayalah dan adik adik saya yang menolong ibu bekerja di

					<p>sawah. Setelah saya lulus SMK saya memilih menikah saja kebetulan pacar saya selalu mengajak saya untuk menikah dan orang tua sebenarnya tidak mengizinkan saya menikah dulu karena umur saya yang masih labil, tapi saya bilang ke ibu saya, saya memilih menikah saja supaya tanggungan orang tua berkurang karena adik saya masih sekolah juga dan orang tua juga terpaksa membolehkannya</p>
6.	Fitriani	19 Tahun	SMA	<p>Bagaimana ibu mengatur keuangan keluarga setelah menikah pada usia dini?</p>	<p>Sejak menikah di usia muda, saya memang harus belajar pelan-pelan bagaimana mengatur keuangan keluarga. Awalnya agak sulit, karena belum punya pengalaman dan penghasilan juga masih terbatas. Biasanya saya buat catatan kecil untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belanja dapur, kebutuhan anak, dan biaya sekolah. Saya juga berusaha menyisihkan sedikit dari penghasilan suami untuk ditabung, walaupun</p>

					jumlahnya tidak besar. Kalau ada keperluan mendadak, saya prioritaskan yang penting dulu, jadi kebutuhan yang kurang mendesak bisaditunda. Intinya, saya belajar hidup sederhana dan menyesuaikan pengeluaran dengan penghasilan supaya tidak terlalu terbebani."
7.	Rohaya	19 Tahun	SMA	Bagaimana pendidikan terakhir ibu,dan jelaskan alasan utama ibu memilih menikah di usia dini?	Saya memutuskan untuk berhenti sekolah saat masih duduk di kelas 2 sekolah menengah atas,pada saat itu saya berpikir menikah saja,karena saya malas melanjutkan sekolah dan alasan saya menikah karena suka sama suka dengan pacar saya dan tidak ingin melanjutkan pendidikan saya lagi.Dan orang tua saya hanya sekolah samapai tingkat SD dan SMP,orang tua saya juga tidak melarang saya untuk tidak melanjutkan pendidikan saya karena mereka melihat saya sudah punya pacar dan nantinya jadi bahan gibahan orang lain

					jadi mereka mau tak mau memberi izin untuk saya menikah
8.	Nur Aminah	19 Tahun	SMA	Bisa ibu jelaskan tentang diri ibu saat mengambil keputusan untuk menikah?	Orang tua saya adalah petani,petani buruh yang kerjanya serabutan.Disaat saya berusia 17 tahun saya kehilangan ibu saya,ibu saya meninggal dunia dan saya tinggal bersama ayah dan abang saya.Setelah kepergian ibu ayah saya tidak mau lagi bekerja dan memilih pergi ke lopo kopi bersama teman temannya,dan abang saya pun waktu itu tidak mempunyai kerjaan.Oleh karena itu saya lah yang harus bekerja kesawah orang kadang di bayar 40ribu sehari dan uang nya saya gunakan untuk kehidupan sehari hari seperti untuk membeli sayur sayuran untuk lauk makan.dan membeli peralatan sekolah seperti buku tulis.Di saat saya sudah lulus SMA nenek saya menjodohkan saya dengan seorang pria yang saya pun tidak kenal sama sekali

					awalnya saya mau nolak tapi setelah saya berpikir saya pun tidak akan melanjutkan sekolah tinggi karna ekonomi yang tidak memadai saya pun mengiyakan perjodohan nenek saya.
9.	Nurul	18 Tahun	SMP	Jelaskan alasan ibu menikah dini dan apa penyesalan yang ibu rasakan setelah menikah dini?	Pacar saya mengajak saya nikah lari. Awalnya saya menolak untuk menikah karena saya sudah kelas 2 dan sebentar lagi berangkat ke kelas 3,tapi pacar saya mengatakan kalau saya tidak mau menikah dengan dia,dia akan mencari perempuan lain.Karena saya juga mencintainya akhirnya saya pun mau menikah dengan dia tapi menikah lari. Sebelum saya menikah saya tidak pernah dibawa orang tua saya bekerja di sawah ataupun di kebun dan sekarang setelah menikah saya setiap hari bekerja di sawah dan di kebun. Saya iri melihat teman teman seumuran saya bersekolah tapi saya harus bekerja di sawah dibawah

					teriknya matahari. Andai kalau waktu bisa diputar saya lebih memilih untuk sekolah daripada menikah.
10.	Miftah	16 Tahun	SMP	Usia berapa ibu melakukan pernikahan dan apa alasan ibu untuk menikah dini?	Saya menikah pada umur 16 tahun, Awalnya saya pacaran biasa aja, tapi lama lama saya terlalu percaya dengan pacar saya. Di ajak sama dia untuk melakukan hal yang seharusnya belum belum pantas. Karena perasaan sayang dan takut kehilangan, saya akhirnya nurut. Saya ga mikir panjang waktu itu, Pikiranku pendek saja. Sampai akhirnya saya hamil, dan saya merasa malu sekali. Orang tua saya pusing, apalagi tetangga tau rasanya berat banget mikirkan semua itu. Akhirnya jalan satu satunya ya menikah, meskipun saya sendiri sebenarnya belum siap dan untuk menutupi rasa malu.

Lampiran III

HASIL DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : **B 3235 /Un.28/E.1/PP. 00.9/ 6/2025**

20 Juni 2025

Lamp : -

Perihal : **Pengesahan Judul dan Penunjukan**
Pembimbing Skripsi

Yth:

1. Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A.

(Pembimbing I)

2. Rahmadani Tanjung, M.Pd.

(Pembimbing II)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, melalui surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen bahwa berdasarkan usulan Dosen Penasehat Akademik, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini sebagai berikut:

Nama	: Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti
NIM	: 2120100121
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi	: Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.


Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor 279 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Tadris/Pendidikan Matematika, Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dengan ini kami menunjuk Bapak/Ibu Dosen sebagaimana nama tersebut di atas menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi Mahasiswa yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Mengetahui
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan kelembagaan

Ketua Program Studi PAI


Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A.
NIP.198012242006042001


Dr. Abdusima Nasution, M.A.
NIP.197409212005011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2180 /Un.28/E.1/TL.00.9/09/2025

24 September 2025

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

Penyelesaian Skripsi

Yth. Kepala Desa Hutatinggi Kec.Puncak sorik Marapi,Kab.Mandailing Natal

Nama : Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti

NIM : 2120100121

Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Alamat : Desa Huta Tinggi Kec.Puncak Sorik Marapi,Kab.Mandailing Natal

Adalah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal"**.

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset penelitian dengan judul di atas.mulai dari tanggal 05 September s.d 05 Oktober 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang akademik dan
Kelembagaan

Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A.
NIP 19801224 200604 2 001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Arie Alfhayenie Fitria Rangkuti

Nim : 2120100121

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Alamat : Desa Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik
Marapi, Kabupaten Mandailing Natal

Dinyatakan benar telah melakukan penelitian di desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Guna penyelesaian skripsi dengan judul **“Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal”** pada tanggal 05-28 September 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Hutatinggi, 28 September 2025

Mengetahui,

Kepala Desa,



Muhammad Taufik, S.Pd